

**IHDAD WANITA KARIR YANG DICERAI MATI MENURUT
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota manado)



Skripsi :

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Ahwal Syakhshiyah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Manado

Oleh

FARHAN PAWEWANG

NIM. 15.1.1.031/AS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)


MANADO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuktikan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 24 Februari 2020

Penulis,

Arhan Pawewang
NIM. 15.1.1.031




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Ihdad Wanita Karir yang di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)," yang disusun oleh Farhan Pawewang, NIM: 15.1.1.031, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 10 Februari 2020 bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 10 Februari 2020 M.

16 Jumadil Akhir 1441 H.

DEWAN PENGUJI:


Ketua Dewan Penguji : Dr. H. Nasrudin Yusuf, M.Ag. (.....) 

Sekretaris Dewan Penguji : Dr. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H. (.....) 

Penguji I : Dr. Yasin Djetta, M. Si (.....) 

Penguji II : Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI. (.....) 

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado


Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP.196905041994032003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Tidak ada Tuhan yang kita sembah selain-Nya, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul “Ihdad Wanita Karir yang di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)”. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Sebagai sebuah karya ilmiah penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sebagai konsekuensi penulis sebagai manusia biasa. Oleh karenanya tentu kesalahan dapat di temukan dalam karya ilmiah ini, maka kiranya dapat di maklumi adanya. Dalam penulisan skripsi ini tidaklah sedikit hambatan yang di jumpai. Namun berkat Rahmat yang Maha Kuasa dan ketabahan hati penulis serta bimbingan dari semua pihak yang telah ikhlas membantu akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ibu Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi. yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan menggali ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Dr. Salma, M.HI., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Naskur, M.HI, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak H. Hasyim Lahilote, S.H., MH.
3. Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS), Bapak Baso Mufti Alwi, S.H., M.Ag., yang selalu memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan hingga akhir studi.
4. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Dr. Nenden H. Suleman, S.H., M.H, Terima kasih penulis haturkan kepada beliau atas semua Nasehat, Bimbingan, Arahan, Saran, dan Motivasi selama ini.

5. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag., yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan Ilmu dan selalu memberikan arahan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pembimbing II, Bapak Dr. H. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H., di tengah kesibukan dan aktifitasnya beliau bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Perpustakaan IAIN Manado, khususnya Ketua Perpustakaan ibu Dr. Nenden H. Suleman, S.H., M.H., dan seluruh jajaran kepengurusannya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Serta seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis.
9. Kedua Orang Tua & Adik tercinta, Ayahanda Soleman Pawewang, Ibunda Sitti Ramlah & M. Fadhlan Pawewang, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, hingga doa yang tak pernah terlewatkan setiap detiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah kelas A & B Fakultas Syariah IAIN Manado angkatan 2015. Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, dorongan, bantuan dan menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis. Serta terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya.
11. Teman-teman yang membantu saya dalam penelitian di lapangan, Amar, Ama, Iksan, Inal, Harbege, Ratu, Yudi. Terima kasih atas kesediaan waktunya dalam membantu saya dalam proses penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan KKN IAIN manado Posko 14 “*Fourteen Squad*” di Kec. Tondano Barat, Awan, Annisa, Ayu, Adel, Desy, Dila, Didit, Ninda, Mayang, Sita, Wulan. Terima kasih telah menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman Majelis Asy-Syabaab khususnya pembina sekaligus kakak bagi asyabab Kak Nazar. Terima kasih telah berbagi ilmu selama 4 tahun terakhir ini dan menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Teman-teman komunitas GenBI Sulut dan Komisariat IAIN Manado, khususnya pembina Ibu Wahyu & Kak yuda. Terima kasih selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

16. Teman-Teman seperjuangan *A6MWH* yang juga sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi, Terima kasih atas saran & masukan demi menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-Teman seperjuangan *Genal* yang juga sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi, Arfan, Amy, Mayang, Maya, Beby, Fajar, Imam, Riska. Terima kasih atas saran & masukan demi menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman yang sering diskusi dan minum kopi bersama di warung-warung kopi, Andi L, Andi, Adit, Alan, Adila, Ayat, Enda, Fahrizal, Fadel, Fikry, Ibnu, Ilun, Indra, Iqbal, Deday, Dzul, Dio, Lina, Wulan H, Titi, Memet, Mega, Zaki. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sering di sharing bersama-sama.
19. Dan seluruh keluarga, sahabat, rekan yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 08 Januari 2020

Penulis,



Farhan Pawewang
NIM. 15.1.1.031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI		ii
PENGESAHAN SKRIPSI		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI.....		vii
ABSTRAK		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah Pengertian Judul	5
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
BAB II	KAJIAN TEORI	
	A. Pengertian Ihdad	8
	B. Dasar Hukum Ihdad.....	11
	C. Hikmah Ihdad	16
	D. Tinjauan Umum Wanita Karir	17
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	31
	B. Jenis Penelitian	32
	C. Metode Pengumpulan Data.....	33
	D. Metode Pengolahan Analisis Data.....	35
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kecamatan Tuminting.....	36
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	38
BAB V	PENUTUP	

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Farhan Pawewang
 NIM : 15.1.1.031
 Judul Skripsi : Ihdad Wanita Karir yang di Cerai Mati Menurut
 Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan
 Tuminting Kota Manado)

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya adalah penyebab yang menjadi alasan adanya peran wanita di bidang-bidang tersebut. Dalam Islam sendiri wanita dibolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, akan tetapi ia tidak boleh melupakan kodratnya sebagai perempuan, seperti misalnya bekerja pada bidang yang mayoritas dilakukan oleh kaum pria. Namun ada satu masalah yang perlu diperhatikan oleh wanita yang sudah menikah, ketika dia dihadapkan oleh kewajiban ketika suaminya meninggal dunia, maka ia harus melaksanakan Iddah dan juga Ihdad selama 4 bulan 10 hari. Inilah yang menjadi permasalahan bagi wanita yang wajib melaksanakan iddah dan ihdad tetapi memiliki tanggung jawab di mana ia harus profesional dalam dunia kerja dan juga dalam membiayai keluarga.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum asal Ihdad bagi wanita secara umum, kemudian untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang sumbernya diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan Teologis Normatif yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang jelas dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dianalisis untuk dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ihdad bagi wanita secara umum adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah swt pada Q.S. Al-Baqarah/2: 234 dan juga hadits Nabi saw yaitu, “Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari”. Ihdad disini adalah tidak berhias diri yang dapat mengundang syahwat dan tidak bepergian dari rumah. Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah atas kematian suaminya. Masalah yang terjadi kecamatan Tuminting beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar yang namanya ihdad atau masa berkabung itu sendiri, entah di kajian atau pun ceramah oleh para tokoh agama di kecamatan Tuminting. Hukum Islam memandang dibolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dibolehkan memakai perhiasan seperti bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis.

Kata Kunci : Ihdad, Wanita Karir, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita adalah Individu masyarakat Muslim yang berhak bersenang-senang dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Bertolak dari inilah, muncul hadits tentang keharaman terhadap darah, harga diri, harta benda, dan kemuliaan dengan lafal yang umum.

Sebagaimana laki-laki adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban maka wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, atas anak-anaknya, dan agamanya. Dia mendapat pahala dan balasan atas amal perbuatannya, disiksa, dan ditanya perihal kesalahan-kesalahannya.¹

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, bagi wanita islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.² Sehingga dengan demikian, bagi wanita islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah swt.

¹Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Syarif dkk dengan judul *Fikih Wanita*, (Cet. I; Surakarta : Aqwam, 2013), h. 24-25.

²Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1995), h. 19.

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah wanita di ranah publik masih menjadi perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana bagi wanita selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas pesantren, peran bagi wanita diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Sebagai contoh keberadaan bagi wanita (khususnya bagi wanita pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yakni Ihdad, iddah merupakan masa penantian bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.³ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan iddah serta ihdad, wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya,⁴ yang tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak.

Seorang istri yang ditinggal mati suami, sedangkan dia tidak hamil. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari dan berlaku bagi istri yang masih kecil maupun sudah dewasa, atau masih mengalami haid maupun sudah menopause (berhenti haid).⁵ Ini berdasarkan keumuman firman Allah : QS Al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya:

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 140.

⁴Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 121.

⁵Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita*, h. 328-329.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁶

Selain harus mentaati iddah, seorang bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya juga ada yang namanya masa berkabung yang disebut ihdad atau masa berkabung, maksudnya adalah menjauhkan istri yang baru ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangi, dan sejenisnya, juga tidaklah bepergian dari rumah. Dasarnya adalah dari sunnah dan ijmak.

Adapun dalil dari sunnah semisal sabda Nabi,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوِّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (روه. مسلم).

“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan haddad demi jenazah lebih dari 3 hari, kecuali (yang harus dilakukan adalah) beriddah demi suami selama 4 bulan 10 hari.” (HR. Muslim no.202).⁷

Adapun ijma’, Imam Al-Muwaffiq berkata, “Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat para ulama atas wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali dari Imam Hasan. Imam Hasan berpendapat bahwa berkabung tidaklah wajib, pendapat ini menyelisihi kebanyakan para ulama sehingga tidak bisa dijadikan dasar.”⁸ Sebagaimana penjelasan yang lalu, wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan untuk membuat dia lebih baik, dihadapan agama maupun masyarakat. Salah satu dari sekian banyak kegiatan itu adalah wanita dibolehkannya beraktifitas diluar rumah

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 47.

⁷Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Al Maktab Al Islami), h. 611.

⁸Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, h. 331.

dengan izin wali atau dengan kebutuhan mendesak, atau dengan istilah lain wanita karir.

Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detik pun sangat berharga. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan-rekan antar sesamanya dan rekan-rekan seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka mau tidak mau harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita karir tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut iddah dan ihdad.⁹

Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak bagi wanita yang banyak kalangan menganggap bagi wanita telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Karena harus menunggu dalam masa berkabung atau ihdad selama empat bulan sepuluh hari (masa karena kematian suami), bagi wanita karir tertentu dapat berakibat hancurnya karir. Kehancuran karir berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat bergantung keluarganya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji tentang salah satu problematika yang dihadapi oleh wanita karir muslimah khususnya yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu penulis memberikan judul skripsi ini dengan **”Ihdad Wanita Karir yang di**

⁹Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 11.

Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang maka masalah yang di angkat hanya di batasi pada Ihdad Wanita Karir yang di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam.

Dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum asal Ihdad bagi wanita secara umum?
2. Bagaimana Permasalahan Ihdad bagi wanita karir yang terjadi di kecamatan Tuminting?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Ihdad merupakan masa berkabung maksudnya adalah menjauhkan istri yang baru ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan seperti keluar rumah dan hal yang merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangian.
2. Wanita Karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri.
3. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang

yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini tentang ihdad wanita karir yang di cerai mati menurut pandangan hukum Islam, yang di dasarkan pada wahyu Allah swt. dan sepeera sunnah rasul.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan lanjutan dari peneliti yang telah ada, tentunya dengan melihat dari sudut pandang berbeda. Oleh karena itu, peneliti menyebutkan penelitian yang relevan, sebagai bukti bahwa penelitian ini bukan pengulangan dari temuan peneliti sebelumnya. Karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan karya-karya ilmiah lain yang mengkaji tentang Ihdad Wanita Karir, sebagai rujukan pembandingan peneliti.

Adapun beberapa perbandingan kajian skripsi yang penulis ambil di antaranya yaitu:

1. Jurnal Musawa Vol. 7 No. 1 Juni 2015, Titin Fatimah, *Wanita Karir Dalam Islam*, Menjelaskan Perempuan dan karir dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an), dianjurkan bagi perempuan hanya saja harus bisa menempatkan waktunya dalam segala hal yang berkaitan dengan karirnya dan harus juga bisa mengatur rumah tangganya agar kedua tanggung jawabnya bisa dia laksanakan, dan Dahulu perempuan hanyalah barang dagangan. Tetapi sejak Islam datang maka perempuan memiliki keistimewaan. Perempuan telah mendapatkan hak-haknya. Hak-haknya diantaranya ialah: Hak keluar rumah, hak dan kewajiban belajar, hak-hak dalam bidang politik. Perempuan juga memiliki peran dan tugas sebagai ibu, istri, wanita yang berperan dalam masyarakat. Ada perdebatan di kalangan ulama tentang perempuan dan karir dalam Islam. Akan tetapi

jika perempuan meletakkan peran dan fungsi yang sesuai maka tidak menjadi permasalahan dalam karir. Terbukti masa Rasul banyak perempuan yang ada pada dunia publik.

2. Jurnal Lex Jurnalisa Vol. 12 No, 3 2015, Samsul Arifin dan Wismar Ain Marsuki, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*. Ihdad merupakan aturan hukum Islam karena sudah ditentukan secara tegas dalam Al-qur'an dan hadits, dilihat dari perspektif gender berkaitan dengan Talaq (bercerai) adalah manfaatnya seseorang perempuan dalam kondisi ihdad diwajibkan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah. Dalam kehidupan berelasi dan interaksi dengan yang lain, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan selain jenis, pada masa berkabung ini dalam KHI telah terdapat mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan yang ditalaq (bercerai) harus melakukan masa berkabung. Dalam teks KHI pasal 170, telah dijelaskan, yang dimaksudkan KHI adalah bagaimana di antara pasangan tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi siapapun, baik Istri ataupun suami yang ditinggal mati pasangannya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Asal daripada Ihdad bagi wanita secara umum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap wanita karir dalam pelaksanaan Ihdad.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum Keluarga atau biasa disebut juga Akhwalus Syakhsiyah dan pada umumnya ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam bersikap dan bertindak mengenai larangan Ihdad bagi wanita karier sesuai dengan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Ihdad

Kata Ihdad atau hadad, dalam bahasa arab berasal dari akar kata “*haddun*”, yang berarti batasan atau larangan.¹⁰

Arti larangan disini adalah sebagaimana seorang penjaga pintu disebut sebagai ihdad, karena ia melarang seseorang memasuki pintu tanpa izinnya. Demikian pula suatu hukuman disebut sebagai *had*, karena ia bersifat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat.¹¹

Penamaan hari berkabung dengan masa “ihdad” tak lain karena dalam masa berkabung tersebut ada beberapa larangan yang harus di jauhi oleh seorang wanita. Diantara perkara yang dilarang itu adalah: berhias, memakai wewangian, bepergian dari rumah serta melakukan apa pun yang bisa dianggap mengundang hasrat lelaki untuk menikah atau meminangnya.¹²

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama, mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (*rapi*).¹³

¹⁰Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin min Ahkam*, diterjemahkan oleh Agus Faisal Karim dengan judul, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jilid 2, (Madina Pustaka : Depok, 2011), h. 379.

¹¹Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fiqhi An-Nisa*, diterjemhkan oleh M.Abdul Ghofar dengan judul *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, (Cet, 14; Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2004), h.420.

¹²Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin min Ahkam*, h.380.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahas Indonesia* , (Cet. VII; Balai Pustaka: Jakarta, 1996), h. 348.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Ihdad berasal dari kata ahadda dan kadang-kadang bisa juga disebut al-hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (*lughawi*) ihdad berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan). Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.¹⁴

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah bahwa ihdad atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Jika dilacak menggunakan pendapat para ulama yang terdapat pada karya-karya mereka ihdad adalah menampakkan kesedihan. Adapun ihdad secara terminologi adalahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu dan demikian adalah ihdad atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang ihdad. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati definisi ihdad adalah menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad, ihdad adalah meninggalkan harum haruman, perhiasan,

¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 342.

celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.¹⁵ Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa.¹⁶

Dari definisi diatas yang telah dijelaskan bisa disimpulkan bahwa Ihdad merupakan salah satu ketentuan bagi perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka harus berihdad (masa berkabung) yaitu salah satu masa dimana berbela sungkawa atas meninggalnya suami atau melakukan pencegahan atau menjaga diri dari bersolek, memakai wangi-wangian, dan tidak meninggalkan tempat tinggalnya sendiri, dimana ihdad adalah masa tertentu di antara masa-masa yang dikhususkan.

Yang dimaksud dengan ihdad (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu:

1. Mempersiapkan.
2. Menata mental.
3. Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal.

Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at dari dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.

Menurut Hadist ihdad adalah¹⁷:

”Dari Abu Rabi’ al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut

¹⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 343.

¹⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 302.

¹⁷Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 153-154.

ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).” dan janganlah berceklak , memakai wangai-wangian kecuail ia bersih dari *qusth* dan *adzfar*.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib baginya melaksanakan iddah serta ihdad, iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.¹⁸

B. Dasar Hukum Ihdad

Adapun landasan hukum disyariatkannya ihdad adalah sebagai berikut:

Pertama tercantum pada Ayat QS. Al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.¹⁹

Kedua dasar hukum ihdad juga dijelaskan pada hadis diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut :

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهُ أَبُو سُوَيْبَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلَّقَ أَوْ غَيَّرَهُ، فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِ ضَيْعَةٍ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيَّ الْمُنْبِرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوًى مِنْ بَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

¹⁸Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, “Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender)”. Jurnal Ilmiah Universitas Esa Unggul, h. 214-215.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 40.

قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤَفِّي أَخُوَهَا فَدَعَتِ بَطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ. قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي لِبَطِيبٍ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيَّ الْمُنْبِرِ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوِّ مِنْ بَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَيَّ مَيْتٍ فَوْقَهُ ثَلَاثٌ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمَّيْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنُهَا أَفَنُكِّحُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَهْلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لَزَيْنَبِ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ جِحْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤَفِّي بِدَا بَتِّ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا فَتَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَعْطُ بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تَرَا جِعَ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (روه. مسلم).

Terjemahnya :

Dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah, ia pernah diberitahu tentang tiga hal berikut ini:

1. Zainab binti Abu Salamah berkata, aku masuk ke rumah Ummu Habibah, Isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika ayahnya, Abu sufyan bin Harb meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta minyak wangi berwarna kuning, lalu menyuruh budaknya untuk mengoleskan minyak wangi pada ayahnya itu. Kemudian budak itu mengoleskannya pada jambangnya. Dan selanjutnya ia berkata, “Demi Allah, bukan karena aku sudah tidak mempunyai hasrat pada wangi-wangian, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

“Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung (berihdad) karena kematian seseorang lebih dari tiga malam kecuali karena kematian suaminya, yaitu iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.”

2. Zainab berkata, kemudian aku masuk menemui Zainab binti Jahay ketika saudaranya meninggal dunia. Ia juga minta diambilkan minyak wangi dan dikenaakan pada badannya lalu berkata, “ Demi Allah, bukan aku tidak berhasrat kepada wangi-wangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

“Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung (berihdad) karena kematian seseorang lebih dari tiga malam kecuali karena kematian suaminya, yaitu iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.”

3. Zainab berkata, aku telah mendengar Ummu Salamah berkata, “Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, ‘Ya Rasulullah, putriku suaminya meninggal dan kini ia sakit mata, apakah boleh kami memakaikan celak padanya?’ Beliau menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian beliau bersabda, ‘Sesungguhnya hanya empat bulan sepuluh hari, padahal dulu pada masa jahiliyah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dilempari kotoran binatang selama satu tahun.’”

Humaid berkata, maka ia bertanya kepada Zainab, apa yang dimaksud dilempari kotoran binatang selama satu tahun itu?” Ia menjawab, “Seorang wanita jika suaminya meninggal, maka ia masuk kamar dan memakai baju yang paling buruk dan tidak boleh mengenakan wangi-wangian selama satu tahun, kemudian setelah itu dibawakan kepadanya keledai, atau kambing, atau burung lalu dimandikan bersamanya dan jarang sekali binatang yang dimandikan bersamanya itu dapat bertahan hidup (karena tidak tahan mencium bau wanita tersebut). Kemudian wanita keluar dari kamarnya, dan lempari kotoran binatang, baru setelah itu ia diperbolehkan kembali mengenakan wangi-wangian dan lain-lainnya sesuai kehendaknya.” (HR. Muslim no.4/212).²⁰

Imam Malik berkata, “Ihdad adalah tidak mengenakan perhiasan.”

Pada mulanya, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu satu tahun penuh, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT pada QS Al-Baqarah/2: 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²¹

²⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Al Maktab Al Islami), h. 610-612.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 49.

Artinya, hendaklah mereka berwasiat kepada istri-istri mereka, yaitu dengan memberikan nafkah kepadanya nafkah selama satu tahun penuh. Kemudian hal itu dihapuskan dengan empat bulan sepuluh hari.

Untuk seorang istri yang masih kecil dan belum pernah disetubuhi suaminya, jumhur ulama berpendapat bahwa masa berkabung sama dengan wanita yang telah dewasa, yaitu empat bulan sepuluh hari, Yang demikian, karena ketentuan itu berlaku umum bagi semua istri yang ditinggal mati suaminya, baik istri yang berusia belia maupun yang sudah lanjut usia, baik yang sudah disetubuhi maupun yang belum disetubuhi.²²

Ihdad tersebut dilakukan dengan cara menghindari berbagai macam perhiasan dan wangi-wangian, jadi, pada saat itu, ia tidak diperbolehkan memakai parfum apapun di kepalanya, baik minya itu menebarkan bau maupun tidak, karena yang demikian itu sudah termasuk berhias. Tetapi ia diperbolehkan memakai minyak yang tidak berbau sama sekali pada tubuhnya, dan jika di dalamnya ada baunya, maka tidak diperbolehkan.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah saw. Bersabda kepadanya. “Janganlah engkau bersisir dengan memakai wangi-wangian dan jangan pula memakai pacar (inai), “ Wanita itu bertanya kepada beliau, “Lalu saya bersisir dengan apa?” Beliau menjawab, “Dengan daun bidara, Kamu lumasi kepalamu dengannya.”

Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw, bersabda kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya agar ia tidak memakai pakaian yang bercelup dengan ushfur, tidak boleh mengenakan

²²Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin min Ahkam*, h.380.

pakaian yang bercelup merah, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai inai pada kukunya, dan tidak boleh memakai celak.

Selain itu, wanita yang berkabung juga tidak boleh memakai celak yang wangi atau mengandung unsur hiasan, misalnya celak warna hitam. Dan diperbolehkan memakai celak Farisi, karena ia tidak mengandung hiasan sama sekali, bahkan menambah rasa sakit pada mata sekaligus menjadikannya jelek.²³ Yang demikian itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia bercerita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَيَّ مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَيَّ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبِثُ ثَوْبًا مَسْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلْ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. (روه. مسلم)

Terjemahnya:

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya. Yaitu ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Yaitu dengan tidak memakai pakaian jadi, kecuali kain tenunan dari Yaman, tidak memakai celak, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pacar serta tidak menyisir kecuali dalam keadaan suci, dan mengenakan sedikit dari qisth dan zafar.” (HR.Muslim no. 204).²⁴

Selanjutnya dasar hukum ihdad yang ketiga dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ”MASA BERKABUNG”, sebagai berikut :

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

²³Hassan Ayyub, *Fiqh Al-Isratul Al-Muslimah*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan Judul *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 370-371.

²⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, h. 612.

2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

C. Hikmah Ihdad

Masa ihdad merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi istri, karena sang suami melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Maka ketika ditinggal mati, istri wajib ihdad untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat. Syarat shah ihdad hanya berlaku pada nikah yang sah. Iddah mati berlaku pada istri yang sudah dukhul (jima') atau belum dengan suaminya. Iddah itu juga berlaku yang masih haid atau sudah monopause berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 234.

Dalam kitab *Zad Al-Mi'ad* di sebutkan: Pada masa Jahiliyyah wanita yang ditinggal mati suami harus menunggu masa iddah selama satu tahun, lantas Allah meringankannya dengan empat bulan sepuluh hari. Ditanyakan kepada Sa'id bin al Masib kenapa harus ditambah sepuluh hari? Dijawab: masa sepuluh hari itulah ruh ditiupkan sehingga kandungan bisa diketahui berisi atau tidak.²⁵

Para ulama telah sepakat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang berkabung untuk mengenakan pakaian yang diberi wewangian dan perwarna, kecuali yang diberi warna hitam adalah simbol dari pakaian duka. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan seorang istri yang diceraikan atau meninggal oleh suaminya. Sedangkan 'Urwah memakruhkan pakaian Yaman dan Imam Malik memakruhkan pakaian Yaman yang tebal. Demikian diungkapkan oleh Ibnu Mundzir. Yang lebih benar menurut para sahabat kami adalah haram

²⁵Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur dengan judul *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), h. 322.

secra mutlak dan hadits di atas merupakan hujjah bagi orang yang membolehkannya, demikian menurut Imam Nawawi.²⁶

Pada saat itu, wanita dalam masa berkabung boleh berpakaian rapi, menyisir rambut, memotong kuku karena membiarkan badan dan pakaiannya kotor tak terurus, tidak memotong kuku, dan tidak menyisir rambut ketika masa berkabung adalah termasuk kebiasaan jahiliyah. Mereka berbuat seperti itu selama satu tahun penuh sehingga menjadi bagaikan bangkai dan biasanya mereka akan meninggal setelah satu tahun. Islam meniadakan tradisi buruk itu dan menggantinya dengan masa berkabung tertentu dan larangan tertentu pula dengan tidak melarang mandi dan membersihkan diri. Ini termasuk kearifan syariat Islam, karunia-Nya, dan kasih sayang Allah terhadap wanita. Juga merupakan bentuk penghormatan istri terhadap hak suami. Maha suci Allah, Zat yang maha mengetahui dan Maha cerdas.²⁷

Hikmah ihdad adalah salah satu jalan dimana sebagai bentuk peribadatan dan bentuk ketataan atas perintah Allah.

Juga hikmah ihdad yang lain adalah salah satunya dimana memberikan alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi isteri yang ditinggal mati suaminya sebagai berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.²⁸

D. Tinjauan Umum Wanita Karir

1. Pengertian Wanita karir

²⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, h.422.

²⁷Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, h. 332.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 319.

Al-Qur'an, dalam memberikan pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda bila dilihat dari aspek tekstual, tetapi bila dilihat dari aspek kontekstual relatif sama. Kata “المرأة” dan “النساء” berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedang “الأنثى” berarti perempuan secara umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wanita adalah perempuan dewasa. Perempuan yang masih kecil untuk anak-anak tidak termasuk dalam wanita. Kata Karir mempunyai dua pengertian: pertama, karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; kedua, karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “wanita” dan “karir” disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu.²⁹ Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan.³⁰

Sebagian wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, kurang meahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting, karena dapat ditanggulangi dan diatasi oleh pembantu.

²⁹Al-Maktabah Al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah: 2002), h. 48.

³⁰Titin Fatimah, “Wanita Karir Dalam Islam”, *Jurnal Musawa*, Vol. 7 No. 1, 2015, h. 36.

Maria Ulfah Subadio, S.H. Melihat ada empat golongan wanita dalam masyarakat, yaitu:³¹

1. Ada wanita yang punya bekal dan cita-cita luhur, sehingga ia memberikan seluruh pengabdianya, ia memilih untuk tidak berumah tangga (tetap single).
2. Ada wanita yang sudah merasa bahagia dengan memberikan pengabdianya kepada keluarganya, jadi 100% menjadi ibu rumah tangga.
3. Ada wanita-wanita yang cakap yang mungkin juga karena ambisinya, rela memberikan prioritas kepada pekerjaannya di atas keluarganya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi perceraian.
4. Ada wanita yang memilih jalan tengah, karena ia bekerja maka menerima peranan rangkapnya dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Wanita ini harus mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan, akan tetapi ia rela karena kesadarannya, bahwa baginya keluarga adalah penting juga.

Apa sebenarnya penyebab wanita itu untuk berkarir? Pertanyaan ini dijawab oleh Edwin C. Lewis dalam buku “Developing Woman’s Potential”, yang dikutip oleh Utami Munandar, bahwa ada beberapa kondisi yang mengubah status dan peranan wanita, antara lain:³²

1. Perkembangan di sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri, terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja.

³¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2000), h. 192-193.

³²M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 193.

Karena kekurangan tenaga kerja, banyak tenaga kerja diperbantukan, terutama pada pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga, pikiran.

2. Di dunia maju, kondisi kerja yang baik serta waktu kerja yang baik/singkat memungkinkan para wanita pekerja dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dengan baik.
3. Kemajuan wanita di sektor pendidikan. Dengan semakin luasnya kesempatan bagi wanita untuk menuntut ilmu, banyak wanita terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja mereka butuh kesempatan untuk berprestasi dan mewujudkan kemampuan dirinya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.
4. Perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat tani di desa menjadi masyarakat kota modern.. keadaan sosial ekonomi yang kurang baik di daerah pedesaan menjadi alasan utama masyarakat desa mengadu nasib di kota. Kehidupan yang sulit inilah yang juga membuat kaum wanita tidak dapat berpangku tangan saja di rumah. Mereka tergugah untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga dan karena itu lalu mereka bekerja.

Kalau kita melihat kepada uraian di atas, maka peranan wanita sebagai ibu rumah tangga sebenarnya sudah cukup menyita waktu, ditambah lagi sebagai istri pendamping suami.

Dengan demikian, apabila ada wanita yang menjadi wanita karir, seperti seniman, artis, pengusaha, pegawai dan pemeran dalam berbagai kegiatan lainnya, maka seyogyanya mempertimbangkan tugas pokok yang harus diemban, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan apapun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab tugas ibu dan istri tidak

dapat digantikan oleh pembantu, terutama menyangkut dengan masalah pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak.

Peluan untuk wanita bertugas di luar rumah tangga cukup banyak. Bila sudah banyak wanita yang meninggalkan posnya (markasnya) sebagai ibu rumah tangga, maka lebih banyak lagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Sebagai akibat, anak-anak menjadi nakal dan mencari perhatian di dalam masyarakat dengan membuat kegaduhan dan tingkah laku yang menggelisahkan masyarakat setempat.³³

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah. kepadanya dihadapkan beberapa pertanyaan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang.

Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti: ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasinya lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.

2. Posisi Perempuan dalam Islam

Perempuan muslimah ditengah masyarakatnya ditempatkan dalam posisi yang amat mulia. Islam memandang perempuan lewat kesadaran terhadap

³³M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 194.

tabi'atnya hakekat risalahnya serta pemahaman terhadap konsekuensi logis dari spesial kodrat yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Karena itu perempuan dalam masyarakat Islam memiliki peranan yang sangat penting tetapi sesuai dengan bingkai yang telah digariskan oleh Islam. Dalam kata lain peranan itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai perempuan yang dalam susunan biologis dan nilai-nilai kejiwaannya berbeda dengan laki-laki.

Jika tanpa memandang sisi tersebut tentu tidak akan tampak perbedaan mencolok yang ada antara pria dengan perempuan. Dan dengan demikian perempuan serta merta kehilangan kodrat keperempuannya. Pada tingkat selanjutnya perempuan tak lagi menempati kedudukan khusus dan mulia dipandang dari sisi kodratnya. Sebaliknya nilai-nilai keperempuannya akan dicibir dan dihinakan.

Memuliakan perempuan secara hakiki hanyalah dengan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat keperempuannya. Jika tidak maka ukuran itu akan menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat.³⁴

Banyak ayat al-Qur'an dan hadits nabi yang memberi penekanan akan peran wanita dan kaum laki-laki yang harus seimbang. Al-Qur'an menegaskan bahwa antara laki-laki dengan perempuan terdapat kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam perbuatan. Siapa saja melakukan amal (perbuatan) akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Inilah yang ditegaskan oleh Allah swt. dalam QS Al-Ahzab/33: 35

³⁴Djamila Usup, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam", Jurnal Al-Syir'ah, Vol.13, 2015, h. 3.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.³⁵

Jelas sekali dalam ayat di atas, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada penempatan yang lebih ataupun penempatan yang kurang dalam posisi itu. Ini juga yang ditegaskan oleh Allah dalam QS An-Nisa/4: 124,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”³⁶

Bahkan al-Qur’an menegaskan bahwa keduanya harus terjalin kerja sama dan saling bantu membantu. Firman Allah dalam QS At-Taubah/9:71,

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 597.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 266.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁷

Ayat tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas, betapa kaum perempuan semenjak nabi telah memegang peran publik mereka di tengah masyarakat. Posisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dipelihara dan dibangun secara terus menerus oleh Rasulullah saw. Hal ini bukan hanya dalam doktrin dan ajaran, tetapi juga dalam praktek pelaksanaan di tengah kehidupan sehari-hari.³⁸ Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain. Di samping itu, para wanita pada masa Nabi saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad saw. Ada

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

³⁸Farida Husin, “Wanita karir dalam pandangan Islam”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni, Jurnal Musawa*, Vol. 8 No. 1, 2015, h. 23-24.

juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.³⁹

a. Motivasi Wanita Terjun ke Dunia Karir

Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti: ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasinya lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.⁴⁰

Kebutuhan adalah kebutuhan pokok untuk bertahan hidup termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, distribusi dan investasi lainnya. Prinsip ekonomi adalah mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

Motivasi yang mendorong wanita terjun ke dunia karir antara lain sebagai berikut :

- 1) Pendidikan : Pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai lapangan pekerjaan. Kemajuan wanita di sektor pendidikan

³⁹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Cet; 31; Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), h. 275.

⁴⁰M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 192.

yang akibatnya banyak wanita terdidik tidak lagi merasa puas bila menjalankan peranannya dirumah saja.

- 2) Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Karena keadaan keuangan tidak menentu, sementara kebutuhan makin membutuhkan pemenuhan sehingga dengan sendirinya ia harus bekerja diluar rumah.
- 3) Untuk alasan ekonomis. Agar tidak tergantung pada suami, walaupun suami memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan selagi ada kemampuan sendiri, tidak selalu meminta kepada suami.
- 4) Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini biasanya dilakukan oleh perempuan adalah uang diatas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.
- 5) Untuk mengisi waktu lowong. Diantara perempuan ada yang merasa bosan diam dirumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut ia ingin mencari kesibukan dengan bidang usaha dan sebagainya.
- 6) Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang perempuan mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri diluar rumah.
- 7) Untuk mengembangkan bakat. Bakat dapat melahirkan perempuan berkarir. Seorang yang bukan sarjana. Namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan

munculnya faktor-faktor tersebut maka semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia karir.⁴¹

b. Wanita Karir menurut pandangan Hukum Islam

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan menyangkut berbagai sisi kehidupan. Mulai ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, hingga yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama kemanusiaan.

Jika kita menelaah kembali dalam keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁴²

Hukum perempuan bekerja saat ini, perempuan telah mempunyai kesempatan bekerja dan mampu berkontribusi secara finansial dalam keluarga. Namun stereotipe bahwa tugas utama perempuan hanyalah urusan domestik rumah tangga semata masih melekat di masyarakat kita. Kondisi ini membuat mereka sering mempertanyakan bagaimana hukum perempuan bekerja?

⁴¹Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidik Islam Al I'tibar, Vol. 4 No. 1, 2017, h. 5-6.

⁴²Ali Muharif, *Perempuan Dalam Literature Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, Bekerja sama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002), h. 19.

Bekerja adalah sebab utama seorang bisa memiliki sesuatu. Sibuk dalam pekerjaan yang sesuai dengan kriterianya adalah hak setiap orang, demi terpenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pekerjaan yang sesuai adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan tangan atau berbagai peralatan kerja asal pekerjaan itu dibolehkan, sesuai dengan syariat, serta tidak menimbulkan kerusakan agama.⁴³

Dalam banyak kebudayaan di zaman dahulu kala, lelaki memang dibebankan untuk mencari nafkah sebab biasanya kaum lelaki lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Selain itu secara fisik mereka memang lebih memungkinkan untuk bekerja di luar rumah dibandingkan perempuan.

Namun bukan berarti perempuan tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk bekerja bagi perempuan memang sesuatu yang mainstream. Namun bukan berarti itu adalah sebuah hal tabu. Kita mengenal Siti Khadijah istri Rasulullah, seorang saudagar kaya raya yang bahkan karena saking suksesnya sampai mengirim ekspedisi perdagangannya hingga ke negeri seberang. Ini menjadi sedikit petunjuk tentang hukum perempuan bekerja. Selain Siti Khadijah, tidak hanya Siti Khadijah, istri para sahabat pun juga ikut suaminya bekerja. Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, bahkan bekerja di tempat pemintalan benang sehingga dia berkewajiban mengeluarkan zakat mal. Zainab ingin menyalurkannya di tempat yang berpahala besar. Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah dia boleh membayar zakatnya kepada suami dan anak yatim yang diasuhinya. Rasulullah menjawab, "Ya," dan zakat itu berpahala dua, pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi.⁴⁴ Dalam hadis berikut juga diceritakan seorang perempuan yang juga bekerja dan mencari nafkah,

⁴³Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, h.183.

⁴⁴Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, h. 183.

“Dari Rithah, istri Abdullah bin Mas’ud ra. Ia pernah mendatangi Nabi Saw dan bertutur, “Wahai Rasulullah, saya perempuan pekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini semua, karena saya, suami saya, maupun anak saya, tidak memiliki harta apapun.” Ia juga bertanya mengenai nafkah yang saya berikan kepada mereka (suami dan anak).”Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka,” kata Nabi Saw. (Tahabaqat Ibn Sa’d)

Selain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa’d, hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Hibban.

Berdasarkan hadis di atas, Dr. Faquhuddin Abdul Kodir menuliskan dalam bukunya yang berjudul 60 Hadis; Hak-hak perempuan dalam Islam, mengatakan ketika kesempatan kerja terbuka bagi keduanya sebagaimana yang terjadi sekarang. Maka tanggung jawab mencari nafkah menjadi tanggungjawab bersama. Bagi siapapun yang memiliki kapasitas dan kemampuan.

Bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki dan perempuan. Maka mengurus masalah domestik rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, menjahit pakaian, menjaga anak-anak juga menjadi kewajiban bersama. Sebagaimana Nabi juga telah mencontohkan dalam kehidupan rumah tangganya, dimana beliau tidak segan melayani diri sendiri dan membantu pekerjaan rumah tangga lainnya.⁴⁵

Syari’at Islam tidak melarang wanita bekerja selama adab syar’i tetap dijaga, tidak terjadi ikhtilath antara pria dan wanita sehingga secara minim tidak produktif. Perlu diketahui bahwa busana muslimat awal satu langkah membentuk pribadi yang luhur untuk kesempurnaan ibadah dan akhlak.⁴⁶ Dalam agama islam

⁴⁵Neneng Maghfiroh, dkk, *Fikih Perempuan* (Banten: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institute, 2018), h. 1-2.

⁴⁶Baidowi Syamsuri, *Wanita Dan Jilbab* (Surabaya: Anugrah, 1993), h. 183.

ada beberapa tata krama seorang wanita yang memiliki aktivitas di luar rumah, diantaranya:

- 1) Tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya, hendaknya ia keluar dengan tidak berhias mencari jalan yang sepi dan tidak ditempat ramai, menjaga suaranya agar tidak mengundang nafsu laki-laki.
- 2) Menjaga kehormatan suaminya serta mendukung dan mendorong pekerjaan suaminya, tidak berniat mengkhianati suami dan hartanya.
- 3) Senantiasa memperbaiki dirinya dan mengatur rumah tangganya dengan baik, tidak melupaka kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai seorang istri.
- 4) Senantiasa merasa cukup dengan pemberian suaminya dari rezeki yang diberikan Allah.
- 5) Hendaknya ia mendahulukan hak suami dibandingkan hak dirinya dan sahabatnya.
- 6) Tidak mengungkit-ngungkit kesalahan suami.
- 7) Istri tidak membanggakan-banggakan kecantikannya dan melecehkan keburukan suaminya.⁴⁷

Selanjutnya Islam melihat hukum wanita karir adalah mubah, selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dan bekerja tanpa izin suaminya.

⁴⁷Al-Ghazali, *Rahasia dibalik Tirai Pernikahan* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.164.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat deskriptif.⁴⁸ Penelitian kualitatif juga adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁰

B. Jenis Penelitian

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 8.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 9.

⁵⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), h. 4.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau disebut juga Studi Lapangan dimana menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang berupa pengujian intensif terhadap suatu entitas tunggal yang dilengkapi dengan sumber dan bukti dari objek maupun subjek yang diamati serta terbatas pada ruang dan waktu. Penelitian jenis ini biasanya terkait dengan instansi, lembaga, kelompok, maupun organisasi di mana penelitian itu dilaksanakan. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa sesuai dengan konteksnya.⁵¹

Penelitian studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lain. Karakteristik dari penelitian studi kasus tersebut antara lain:

1. Eksplorasi terhadap peristiwa atau fenomena dilakukan secara mendalam dan menyempit,
2. Terbatas pada ruang dan waktu,
3. Fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya (nyata),
4. Mendetail,
5. Deskriptif,
6. Menyeluruh,
7. Meneliti suatu keterkaitan atau hubungan,
8. Fokus pada suatu hal yang biasa maupun tak lazim untuk diterima,
9. Berguna untuk membangun serta menguji teori.⁵²

⁵¹Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19-21.

⁵²Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, h. 22.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus, yaitu:

1. Menganalisa secara mendalam kasus dan situasi yang menjadi bahan penelitian,
2. Berusaha memahami kasus tersebut berdasarkan sudut pandang orang yang biasa menjalankan (jika berupa aktivitas) atau yang mengalaminya,
3. Mencatat keterkaitan antar peristiwa dan menganalisa faktor yang menyebabkan keduanya saling terkait.⁵³

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan mengungkapkan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Dimana penulis menggunakan pendekatan Teologis Normatif, yaitu dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dalam wujud empirik dari suatu agama yang dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya.

D. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara *Field Research* atau disebut juga Studi Lapangan yang dimana dalam rangka menyusun dan mengumpul bahan bagi skripsi ini, penulis menginterview kepada beberapa orang di kecamatan Tuminting terkait masalah yang diangkat penulis dan juga penulis

⁵³Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, h. 23.

akan mencari buku-buku yang relevan, ayat-ayat Al-Qur'an & Hadits, pendapat para 'Ulama yang ada keterkaitan dengan judul skripsi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala praktis dengan jalan mengamati dan mencatat.

b. *Interview*

Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan berkenaan dengan Ihdad wanita karir. Wawancara dilakukan dengan masyarakat kelurahan Mahawu Mahawu Kecamatan Tuminting kota Manado khususnya yang berprofesi wanita karir, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang dipersiapkan (*guide interview*).

c. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat langsung yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan. Ketentuan Ihdad wanita yang terdapat dalam bahan buku-buku, pustaka, berupa buku-buku literatur yang relevan dan sumber penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tuminting kota Manado.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun proposal.
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari *organizing* dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

2. Teknik Analisa Data

Analisis deskriptif menggambarkan fenomena tentang kasus Ihdad wanita secara luas dan mendalam mengenai pandangan dan alasan-alasan yang melatar belakangi Ihdad wanita karir. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat bukan dengan menggunakan tehnik statistik. Pengambilan kesimpulan ini menggunakan cara induktif yang didalamnya berupa penjelasan secara fakta, contoh-contoh serta rincian khusus menjadi kesimpulan umum.⁵⁴

⁵⁴Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 127.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tuminting

1. Sejarah Kecamatan Tuminting

Tuminting berasal dari kata *Tinting* (bahasa Bantik), yang artinya ulur. Kata *tinting* diberi sisipan *im*, sehingga menjadi *Timinting*, yang artinya terulur. Misalnya salah satu ujung tali yang terikat terulur ke bawah, atau salah satu ujung puya (kertas minyak) yang digantung terulur ke bawah. Dikisahkan bahwa dulu di Tuminting terdapat air menetes. Air menetes tersebut tampak seperti terulur, yang dalam bahasa Bantik disebut *timinting*. Lokasi air yang menetes tersebut terdapat di dekat Sospol Kodam Merdeka Manado, kelurahan Mahawu, kecamatan Tuminting. Dalam perkembangannya, kata *Timinting* mengalami perubahan bentuk menjadi Tuminting dan diabadikan oleh tua-tua sebagai nama pemukiman dengan nama Tuminting. Arti Tuminting sama dengan *Timinting*, yaitu air menetes.⁵⁵

Pada mulanya Kecamatan Tuminting bernama Manado Utara, dibentuk tanggal 10 Oktober 1959. Berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) No.2 Tahun 1988 Kecamatan Manado dirubah namanya menjadi Kecamatan Molas.

Kecamatan Tuminting merupakan bagian pemerintahan Kota Manado sebagai hasil dari kecamatan Molas berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Pembentukan Wilayah kecamatan dan Kelurahan se Kota Manado.⁵⁶

⁵⁵www.Manadokota.go.id. (Diakses pada tanggal 4 Desember 2019).

⁵⁶Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tuminting Dalam Angka 2019*, no. 71710.1912, (Manado: BPS Kota Manado, 2019), h. 14.

2. Keadaan Geografi

Kecamatan Tuminting terletak di wilayah Administratif Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Bunaken
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wenang (DAS Tondano)
- Sebelah Timur : Kecamatan Singkil dan Bunaken
- Sebelah Barat : Teluk Manado

Luas wilayah Kecamatan Tuminting 4,31 KM² terdiri dari 10 Kelurahan dengan 48 Lingkungan.⁵⁷

3. Pemerintahan

Pada mulanya Kecamatan Tuminting bernama Manado Utara, dibentuk tanggal 10 Oktober 1959. Berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) No.2 Tahun 1988 Kecamatan Manado dirubah namanya menjadi Kecamatan Molas.

Kecamatan Tuminting merupakan bagian pemerintahan Kota Manado sebagai hasil dari kecamatan Molas berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Pembentukan Wilayah kecamatan dan Kelurahan se Kota Manado.

Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan Tuminting berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

⁵⁷Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tuminting Dalam Angka 2019*, no. 71710.1912, h. 1.

2. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi tata Kerja Kecamatan se-Kota Manado.
3. Perwoko Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.⁵⁸

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hukum asal Ihdad bagi wanita secara umum

Sejak dulu perilaku bangsa-bangsa dalam memperlakukan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu berbeda-beda, sehingga ada di antaranya yang berpandangan bahwa di antara kesetiaan istri kepada suaminya setelah suami meninggal dunia ialah jangan terikat lagi dengan kehidupan dunia, karena itu ia dibakar bersama jenazah suaminya.

Sebagian lagi tidak sampai demikian, tetapi mereka mengharamkan si janda memikirkan lelaki lain selain suaminya yang pertama itu. Karena itu, ia dilarang menikmati kehidupan suami istri pada kesempatan lain, meskipun usianya masih muda dan penuh gairah, walaupun ia hanya pernah mengenyam hidup bersama suami selama sehari saja.

Bangsa Arab pada zaman jahiliah mempunyai tradisi, peraturan dan syi'ar-syi'ar aneh yang mereka warisi secara turun-temurun dalam memperlakukan wanita miskin (janda) ini, sebagaimana gambarkan dalam riwayat-riwayat berikut ini. **Pertama**, Imam Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata-nya:

⁵⁸Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tuminting Dalam Angka 2019*, no. 71710.1912, h. 14-15.

“Adalah mereka apabila salah seorang laki-laki meninggal dunia maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya. Jika mereka mau mengawininya, maka dikawininya wanita itu; dan jika mereka mau, mereka kawinkan. Jadi, mereka lebih berhak terhadap wanita itu daripada keluarga wanita itu sendiri”.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari aid bin Aslamm, ia berkata, “Adalah penduduk Yastrib apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka istrinya diwariskan oleh orang yang mewarisi hartanya, dan orang itu dapat saja menghalanginya sehingga dia sendiri yang mengawininya, atau mengawinkannya dengan orang yang dia kehendaki.”

Karena itu, turunlah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁵⁹

Kedua, wanita tidak mendapatkan bagian sama sekali dari peninggalan suaminya, meskipun peninggalan itu sangat banyak dan dia butuh nafkah dan kecukupan. Hal itu tidak mengherankan selama dia berstatus sebagai sesuatu yang dapat diwariskan seperti binatang dan harta benda yang diwariskan tetapi tidak dapat mewarisi. Bangsa Arab dahulu berpandangan bahwa wanita tidak punya hak

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104

untuk mewarisi (mendapat warisan), karena menurut mereka tidak ada orang yang berhak mendapat warisan kecuali yang ikut mengangkat senjata dan memberikan perlindungan. Yang dapat melakukan ini hanya kaum laki-laki, bukan wanita dan bukan pula anak-anak.

Di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir di sini ialah kisa Kubaisyah binti Ma'n bin Ashim, ketika suaminya Abu Qais bin Al Aslat meninggal dunia, ia berada di bawah kekuasaan anak laki-laki Abu Qais. Lalu ia (Kubaisyah) datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan warisan sama sekali dari harta peninggalan suami saya. Dan saya tidak diberi kebebasan untuk kawin" Lalu Allah menurunkan ayat yg diatas.

Ibnu Katsir berkata, "Ayat itu meliputi apa yang dilakukan oleh kaum jahiliah tempo dulu dan segala hal yang termasuk jenis itu."

Islam memberikan hak waris kepada istri dalam segala kondisi sebanyak antara seperempat dan seperdelapan (seperempat apabila si suami tidak punya anak, dan seperdelapan bila si suami punya anak).

Ketiga, wanita Arab pada zaman jahiliah apabila suaminya meninggal dunia, ia diperintahkan masuk ke tempat yang yang buruk dan mengenakan pakaian yang jelek, tidak boleh memakai parfum, dan tidak boleh berhias selama setahun penuh. Apabila telah genap setahun. Ia wajib melaksanakan tradisi jahiliah dengan melakukan berbagai aktivitas atau syi'ar-syi;ar yang tidak ada artinya sama sekali, yang merupakan kesesatan jahiliah dan tidak masuk akal, seperti mengambil kotoran hewan dan melemparkannya apabila menjumpai anjing sedang lewat, dan naik binatang seperti unta atau kambing.

Ketika Islam datang, dihilangkanlah semua bentuk penganiayaan dan beban berat yang selama ini ditimpahkan kepada wanita, baik dari keluarga, kerabat suami, maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam tidak mewajibkan sesuatu kepada wanita setelah suaminya meninggal dunia melainkan tiga perkara, yaitu: ber'iddah, berkabung, dan berdiam di rumah.⁶⁰

Seorang istri haram melakukan ihdad karena kematian seseorang selain suaminya selama lebih dari tiga hari, berdasarkan sabda Nabi saw,

عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

Terjemahnya:

Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.⁶¹

Artinya, seorang wanita halal berkabung karena kematian selain suaminya selama tiga hari.

Yang dimaksud berkabung karena kematian seseorang (*hadad*) di sini ialah tidak mengenakan pakaian bagus, tidak memakai perhiasan, tidak memakai celak, tidak menggunakan *eyeshadow* seperti *itsmid*, dan lain sejenisnya. Namun, seandainya membutuhkan celak karena sakit mata, dia boleh menggunakannya pada malam hari, dan menghapusnya di siang hari. Dia hanya boleh menggunakan celak di siang hari karena alasan darurat. Dia juga tidak boleh menggunakan pakaian dari bulu yang berwarna biru, hijau, merah, dan kuning; tidak boleh

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 630-632.

⁶¹Malik Ibn Annas, *Al-Muwatha'*, Diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, (Semarang: Asy Syifa', 1992), h. 141.

memakai minyak rambut, parfum, pakaian indah, kecuali ketika sedang haid, maka dia boleh memakai sedikit parfum di vagina. Walhasil, semua ini merupakan rincian perhiasan dan hiasan yang dilarang oleh syara'.

Ihdad yaitu tidak berhias dan tidak memakai sesuatu yang dapat mengundang syahwat. Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah atas kematian suaminya, dan disunahkan bagi wanita yang tertalak. Sebagai konsekuensi ihdad, wanita haram memakai *itsmid* dan sejenisnya di siang hari. Dia boleh memakai *itsmid* pada malam hari karena suatu hajat dan membasuhnya pada siang hari. Wanita yang sedang ber-ihdad juga haram memakai seluruh jenis kosmetik, baik yang berwarna putih, merah, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga haram memakai parfum, mengenakan pakaian yang bersablon sebagai hiasan yang berwarna merah, kuning, biru murni, atau haijau murni, dan mengenakan pakaian yang banyak bordirnya (jika bordirnya sedikit tidak mengapa). Namun, tidak diharamkan menggunakan pakaian yang disablon bukan sebagai hiasan, atau ditenun tanpa celupan, seperti kain berbahan kapas, katun, sutra ibraisim, bulu kasar, maupun bulu halus, sebab keindahan bahan-bahan ini bersifat alami, bukan rekayasa.⁶²

Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan dalam shahihain Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy yang keduanya adalah Ummul Mukminin r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda:

وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا.

Terjemahnya:

⁶²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul *Fiqih Imam Syafi'i* (Cet: 1; Surabaya: Almahira, 2010), h. 17-18.

Menurut riwayat Ahmad dan Muslim, Nabi saw. Bersabda, “Tidak Halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari”.⁶³

Diriwayatkan juga dalam shahihain dari Ummu Salamah bahwa ada seorang wanita yang melapor kepada Rasulullah saw, seraya berkata, “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan saya suaminya, dan ia terkena penyakit mata, apakah ia boleh memakai celak?” Beliau menjawab, “Tidak” Beliau selalu menjawab “tidak” sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian bersabda:”Sesungguhnya dia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan pada zaman jahiliah salah seorang di antara kamu (kalau ditinggal mati suaminya) harus berkabung selama satu tahun.”⁶⁴

Berdasarkan keterangan di atas, pada masa ‘iddah istri boleh mengenakan pakaian yang tidak disablon dari bahan kapas, bulu, katun, sutra ibraisim (sutra yang tidak diwarnai) bahan *khazz* (campuran antara bulu dan bahan lain), menurut pendapat sahih. Dia juga boleh memakai pakaian sablon bukan sebagai hiasan seperti sablon warna hitam, merah, biru, kuning, dan hijau.

Wanita dalam masa ‘iddah haram mengenakan perhiasan emas perak. Rasulullah saw bersabda, “wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh mengenakan perhiasan, tidak boleh bercelak, dan tidak boleh mewarnai pakaiannya,” (HR.Abu Dawud dan an-nasa’i dengan sanad yang hasan). Perhiasan emas dan perak akan menambah cantik penampilannya. Demikian pula, dia haram memaki perhiasan dari mutiara, menurut pendapat yang sahih sebab unsur perhiasan di dalamnya jelas ada.

⁶³Malik Ibnu Annas, *Al-Muwatha'*, h. 2423.

⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, h. 633.

Dia pun haram memakai wewangian di tubuh, pakaian, dan maupun makanan. Selain itu, dia haram bercelak berdasarkan hadits shahihain dari Ummu Athiyah ra,

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَيَّ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَيَّ زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبِثُ ثَوْبًا مَسْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيَّبًا إِلاَّ إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. (روه. مسلم)

Terjemahnya:

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya. Yaitu ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Yaitu dengan tidak memakai pakaian jadi, kecuali kain tenunan dari Yaman, tidak memakai celak, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pacar serta tidak menyisir kecuali dalam keadaan suci, dan mengenakan sedikit dari qisth dan zafar.”⁶⁵

Batasan wewangian yang diharamkannya biasanya adalah setiap wewangian yang diharamkan bagi orang ihram. Dia juga haram menggunakan perona wajah dan sejenisnya, termasuk lipstik.

Adapun bercelak sebagai obat sakit mata diperbolehkan sebab ada unsur darurat.⁶⁶ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah berikut ini,

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبْرًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ، وَتَنْزِ عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِإِطْيَابِي وَلَا بِإِخْتَاءِ، فَإِنَّهُ خِضْبٌ، قَالَتْ: قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِإِسْدَرٍ تُغْلَقِينَ بِهِ رَأْسَكَ. (روه. أبوداود والتسائي)

Terjemahnya:

⁶⁵Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, h. 612 .

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, h. 18-19.

Dari Ummu Salamah. ra bahwa Nabi saw menemuinya, ketika dia sedang berkabung atas kematian Abu Salamah. Saat itu dia memakai Shabar (sejenis celak itsmid) di kedua matanya. Nabi bertanya, “Apa ini wahai Ummu Salamah?” Dia menjawab ”Shabar yang tidak mengandung wewangian.“ Nabi Menimpali, ”Tapi itu mempercantik wajah. Jangan kau pakai selain di malam hari, dan basuhlah di siang hari.” Para ulama memahami hadits ini bahwa Ummu Salamah memerlukan celak tersebut di malam hari. Izin Nabi untuk memakai celak di malam hari itu merupakan kebolehan dalam kondisi hajat, dan yang lebih utama ialah tidak menggunakannya.⁶⁷

Menurut Imam Syafi’i mengatakan bahwa ihdad adalah meninggalkan pemakaian perhiasan. Wanita ang menjalani iddah dengan ihdad itu tidak boleh memakai perhiasan, memakai wangi-wangian, memakai inai, menyisir rambutnya, dan tidak boleh pula memakai celak, kalau ia membutuhkannya jukga maka ia boleh bercelak di waktu malam dan mencucinya di waktu siang. Selain itu, ia pun tidak boleh memakai pakaian yang berwarna merah menyala atau biru cerah. Juga bagi wanita yag diceraikan dengan talak tiga atau wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh keluar tanpa suatu keperluan.⁶⁸

Kesimpulannya wanita yang menjalani ‘iddah karena ditinggal wafat suami haram bersolek, memakai perhiasan, parfum, celak, pewarna, pewarna kuku, lipstik maupun bedak. Namun, dia boleh mengankan pakaian yang tidak disablon atau disablon, tetapi tidak bertujuan sebagai hiasan, misalnya warna hitam.

Wanita yang berkabung halal menghias alas tidur maupun alas duduk juga perabotan rumah tangga sebab ketentuan berkabung berlaku pada tubuhn bukan ntuk alas dan lain sebagainya. Dia juga halal membeersihkan tubuh dengan mandi, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak,

⁶⁷Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatha’*, h. 2424.

⁶⁸Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi’i*, diterjemahkan oleh Hafid Abdullah dengan judul *Kunci Fiqih Syafi’i*, (Semarang: Asy Syifa’, 1992), h. 273-274.

menghilangkan kotoran, bersisir, dan mandi air hangat di dalam rumah, bukan di luar rumah.

Apabila wanita yang menjalani ‘iddah itu tidak mau berkabung, dia telah bermaksiat kepada Allah jika mengetahui keharaman tersebut. ‘Iddahnya berakhir akibat perbuatan maksiat tersebut, seperti halnya dia keluar rumah tanpa ada udzur, padahal dia wajib tetap tinggal di sana.

Apabila seorang wanita yang sedang menjalani ‘iddah mendengar suaminya wafat atau dijatuhi talak. ‘Iddahnya otomatis berakhir.

Permasalahan selanjutnya adalah Istri yang beriddah karena ditinggal mati suaminya atau karena ditalak ba’in atau karena fasakh (batal), diwajibkan menetapi rumah tempat suaminya ketika meninggal dunia, atau tempat suami menceraikannya hingga masa iddah nya habis.⁶⁹ Hal sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Furai’ah binti Malik,

عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، قَالَتْ: خَرَجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ فِي طَرَفِ الْقُدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَا نَبِيَّ نَعِيَهُ وَأَنَا فِي دَارِ رِشَا سَعَةَ مِنْدُورِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ نَعِيَّ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارِ رِشَا سَعَةَ، مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ نَفْعَةً، وَلَا مَالًا وَرِثَةً، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَاءِخَوْتِي لَكَانَ أَرْفَقَ لِي فِي بَعْضِ شَأْنِي، قُلْتُ: تَحَوَّلِي، فَلَمَّ خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحَجْرَةِ دَعَا نَبِيَّ أَوْ أَمْرِي فِدَعَيْتُ، فَقَالَ: أُمْكِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي آتَاكَ فِيهِ نَعِيَّ زَوْجِي، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: وَأَرْسَلْتُ إِلَيَّ عُثْمَانَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَخَذَنِي. (رواه البخاري)

Terjemahnya:

“Dari Furai’ah binti Malik, saudara perempuan Abu Sa’id Al Khudri, bahwa dia datang kepada Rasulullah saw, untuk menginformasikan bahwa

⁶⁹Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari Al Fannani, *Fathul Mu’in*, Diterjemahkan oleh K.H Moch Anwar dkk dengan judul *Terjemahan Fathul Mu’in* (Cet. 4; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 1414.

suaminya keluar dari rumah untuk mencari budaknya yang kecil, tetapi tiba-tiba suaminya dibunuh orang dengan ujung kapak. Lalu, katanya, “saya bertanya kepada Rasulullah saw. Bahwa saya hendak pulang ke kepada keluarga saya, karena suami saya tidak meninggalkan tempat tinggal dan perbekalan (nafkah) untuk saya.” Rasulullah bersabda: “Tinggallah engkau di mana engkau menerima berita kematian suamimu sehingga habislah masa iddah”. Furai’ah berkata: Lalu akupun ber’iddah di situ selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata (lagi): Dan Usman mengirim (utusan) kepadaku kemudian kuberitahukan hal itu kepadanya, lalu ia menjalankan ketentuan ini”. (HR. Bukhari no. 5341).⁷⁰

Mengapa si istri harus tetap tinggal di rumah tersebut? Sebab, hal itu disamping lebih layak dengan kondisi berkabungnya yang wajib itu, juga lebih menenangkan hati keluarga suami yang meninggal dunia, dan lebih dapat menjauhkan syubhat (kesamaran).⁷¹

Tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak boleh meninggalkan rumah. Jika ada keperluan, ia boleh saja meninggalkan rumah. Hanya saja disini Fuqaha berbeeda pendapat tentang hukum seorang perempuan keluar dari rumah keluarga ketika sedang menjalani masa ‘iddah.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj’i maupun talak ba’in tidak boleh keluar rumah keluarga, baik malam hari maupun siang hari.

Akan tetapi, perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar pada siang hari dan sebagian waktu malam, namun ia tidak boleh bermalam, kecuali di rumah keluarga.

⁷⁰Abdullah ibn Abdul Rahman Ad Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyyah), h. 397-398.

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, h. 634-635.

Menurut mereka, perbedaan dua hukum di atas adalah bahwa yang diceraikan dengan talak, tetap mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Karena itu, ia tidak boleh keluar rumah keluarga layaknya seorang istri.

Sementara itu, perempuan yang ditinggal mati suaminya, tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena itu, ia harus keluar pada siang hari untuk kepentingan hidupnya.

Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa ‘iddah harus dijalani di dalam rumah yang ditinggalkan ketika perpisahan baik karena suaminya mati maupun talak terjadi. Namun, apabila perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak mendapatkan jatah tempat yang layak di rumah duka itu atau para ahli waris (yang lain) tidak memberikan hak tinggal kepadanya, maka ia harus dipindahkan dari rumah itu. Hal itu merupakan bentuk udzur, walaupun sebenarnya tinggal di rumah duka merupakan bagian dari ibadah, tapi ibadah bisa digugurkan apabila ada udzur. Mereka juga mengatakan bahwa apabila perempuan itu tidak mampu membayar sewa rumah karena biaya yang terlalu mahal, maka ia harus pindah ke rumah yang lebih murah harga sewanya.⁷²

Adapun udzur atau keperluan lain misalnya, berobat atau membeli kebutuhan yang tidak ada orang lain yang membelikannya, atau pergi ke tempat kerjanya sesuai dengan profesinya, seperti guru, dokter, perawat, atau lainnya.

Kalau ia dapat keluar memenuhi kebutuhannya pada siang hari, maka ia tidak boleh keluar pada malam harinya. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “Banyak laki-laki yang mati syahid pada waktu perang Uhud, lalu istri-istri mereka datang kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, kalau malam hari kami merasa

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. T. Makmun dengan judul *Fiqih Sunnah* (Cet. 3; Bandung: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 16-17.

takut, maka bolehkah kami menginap di rumah salah seorang diantara kami, lantas pada pagi harinya kami segera pulang ke rumah kami?” Beliau menjawab, “boleh kamu bercakap-cakap di rumah salah seorang diantara kamu, tetapi apabila kamu hendak tidur, maka hendaklah masing-masing pulang ke rumahnya sendiri-sendiri.”

Keluar malam dapat menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Karena itu, tidak diperbolehkan kecuali karena terpaksa (darurat). Dia juga tidak boleh keluar untuk shalat di masjid atau pergi haji atau umrah, atau lainnya, karena haji itu tidak akan habis kesempatannya (artinya pada tahun depamm masih ada),, sedangkan ‘iddah ada batas waktunya.⁷³

2. Permasalahan Ihdad bagi wanita karir yang terjadi di kecamatan Tuminting

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden atau wanita karir yang ada di kecamatan Tuminting, jawaban daripada keseluruhan responden mengatakan bahwa mereka tidak melaksanakan salah satu syari’at islam yaitu ihdad atau masa berkabung.

Berikut adalah hasil wawancara dengan ibu Erma Mamonto berprofesi sebagai guru di Man Model 1 Manado:

“Tujuan saya menjadi wanita karir atau dalam hal ini sebagai guru adalah untuk mencerdaskan generasi muda, saya sudah ditinggal mati suami saya sudah sepuluh tahun dan bersama dua orang anak, banyak kesulitan yang saya hadapi diantara nya adalah harus mengambil alih tugas dari suami saya menjadi kepala keluarga, istilahnya saya harus bekerja ekstra dalam hal ini membimbing keluarga, mencari nafkah, membiayai anak-anak saya yang masih membutuhkan banyak biaya. Saya tidak melaksanakan ihdad dikarenakan kurangnya pemahaman atau informasi mengenai salah satu ketentuan syariat ini, yang saya ketahui hanyalah iddah yaitu masa menunggu, kalau masa berkabung saya baru tahu

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, h. 635.

ketika anda datang mewawancarai saya, namun saya bukan berarti saat ini saya tidak melaksanakan ihdad saya menentang sebagai hamba terhadap Tuhan nya hanya saja, banyak tanggung jawab yang harus dilakukan contoh, ketika tidak keluar rumah selama empat bulan sesuai dengan syariat, mungkin di zaman nabi sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan zaman sekarang tidak ada yang namanya sekolah seperti saat ini, tapi zaman sekarang saya hanya memakai make-up sekedarnya untuk kebutuhan tubuh saya dan tidak berlebih-lebihan agar tidak terlihat pucat, kalau saya tidak keluar rumah, anak saya masih kecil dan siapa yang mengantarnya ke sekolah? Siapa yang membiayai sekolahnya? Itu baru beberapa tanggung jawab yang saya hadapi, jadi apakah Islam tidak merasa kasihan dengan keadaan saya jika harus melaksanakan ihdad yang memang itu merupakan kewajiban istri ketika ditinggal mati suami.”⁷⁴

Hasil wawancara dengan ibu M. Gandaria berprofesi sebagai guru di Man

Model 1 Manado:

“Saya menjadi wanita karir dengan tujuan beribadah kepada Allah swt, karena yang saya lakukan adalah menjadi guru yaitu untuk mengamalkan ilmu yang saya dapatkan, karena sebagaimana ada hadis yang mengatakan ‘sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain’, saya ditinggal mati suami saya sejak 2003 ya sudah 14 tahun lamanya. Alhamdulillah tidak ada kesulitan yang saya dapati sejak ditiggal mati suami saya. Pengetahuan tentang ihdad ini belum saya ketahui, yang saya ketahui hanyalah iddah. Jadi semenjak suami saya meninggal dunia, saya hanya melaksanakan iddah tanpa mengetahui ihdad atau masa berkabung itu sendiri, jadi alasan saya tetap bekerja semenjak ditinggal mati suami ya tetap beribadah.”⁷⁵

Hasil wawancara dengan ibu Wahida berprofesi sebagai Guru di MAN

Model 1 Manado:

“Awalnya menjadi wanita karir dengan tujuan membantu menambah biaya rumah tangga bersama suami, supaya kehidupan dalam rumah tangga bisa dirasakan yang namanya bahagia, kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi, InsyaAllah dengan begitu sakinah bisa tercipta. Sudah 9 tahun suami saya meninggalkan saya dan anak-anak yang pada akhirnya banyak kesulitan yang saya hadapi diantaranya membagi waktu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir yang bekerja juga dituntut kedisiplinan, mulai dari pekerjaan di luar rumah dan dalam rumah.

⁷⁴Erma Mamonto, Wanita Karir di Kecamatan Tuminting berprofesi sebagai Guru di MAN Model 1 Manado, Wawancara di kelurahan Islam Lingkungan VI pukul 20.05 pada tanggal 21 Oktober 2019.

⁷⁵M. Gandaria, Wanita Karir di Kecamatan Tuminting berprofesi sebagai Guru di MAN Model 1 Manado, Wawancara di MAN Model 1 Manado pukul 10.42 pada tanggal 21 Oktober 2019.

Terkait pengetahuan ihdad serta pelaksanaannya ini saya tidak melaksanakannya ketika meninggalnya suami saya karena saya belum mengetahui hal ini, namun dalam hal ini ketika saya pergi bekerja, saya tetap berhias tapi tidak berlebihan dengan niat bukan untuk memikat orang karena suami sudah tidak ada, tapi sudah menjadi kebiasaan wanita pada umumnya. Jadi semenjak suami meninggal saya tetap bekerja karena sudah tidak ada lagi yang membiayai anak-anak.”⁷⁶

Hasil wawancara dengan ibu Nur. R. Saudi berprofesi sebagai Karyawan Swasta:

“Menjadi wanita karir bagi saya yaitu untuk membantu suami saya dalam biaya kelangsungan hidup, sudah 5 tahun saya tidak bersama suami saya lagi dan Alhamdulillah belum ada kesulitan sampai saat ini yang saya hadapi. Tentang ihdad saya tidak tahu yang saya tahu hanyalah iddah atau masa menunggu, tetapi saya melaksanakan yang namanya ihdad itu seperti tidak berhias diri hanya saja saya melaksanakannya hanya pada saat cuti pekerjaan selama seminggu, setelah itu saya kembali ke rutinitas saya sebagai wanita karir. Jadi semenjak suami meninggal saya tetap kembali bekerja karena tanggungan keluarga salah satunya membiayai anak-anak.”⁷⁷

Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Abdullah berprofesi sebagai Pegawai Administrasi di SMP N 7 Manado:

“Saya menjadi wanita karir dari saat saya muda dulu sebelum saya menikah dengan suami saya dengan niat untuk biaya kelangsungan hidup, membantu orang tua saya. Sampai saya bertemu dengan suami saya juga tetap bekerja demi kelangsungan hidup saya dengan suami saya juga dengan anak-anak kami. Semenjak suami saya meninggal sejak 4 tahun yang lalu, banyak kesulitan yang saya hadapi terutama dalam membimbing anak-anak di rumah, membiayai sekolah & keseharian mereka, apalagi anak-anak saya laki-laki agak sulit saya mengawasi pergaulan mereka di luar yang biasa selalu diawasi oleh suami saya. Mengenai masa berkabung itu sendiri saya belum mengetahuinya, dan saya tidak melaksanakannya semenjak suami saya meninggal dikarenakan pekerjaan di luar rumah, apalagi saya kerja kantor dimana saya perlu ber make-up tetapi bukan

⁷⁶Wahida, Wanita Karir di Kecamatan Tuminting berprofesi sebagai Karyawan Swasta, Wawancara di MAN Model 1 Manado pukul 13.47 pada tanggal 25 Oktober 2019.

⁷⁷Nur. R. Saud, Wanita Karir di Kecamatan Tuminting berprofesi sebagai Karyawan Swasta, Wawancara di Tumumpa 1 pukul 19.38 pada tanggal 4 November 2019.

maksud untuk mempercantik diri sehingga menarik perhatian orang lain, hanya saja saya ber make-up sebagaimana biasanya.”⁷⁸

Hasil wawancara dengan ibu Sarce Kasim berprofesi sebagai Wira Usaha:

“Menjadi wanita karir atau pekerja bagi saya adalah sebuah kewajiban, karena sudah menjadi turun-temurun dalam keluarga saya, bahwa harus menjadi orang yang mandiri dalam segi finansial, sejak suami saya meninggal setahun yang lalu, banyak sekali kesulitan yang saya hadapi salah satunya dalam hal pekerjaan, karena kami adalah pengusaha dalam segi makanan ikan dan sebagainya, awalnya memproduksi ikan dan lain-lain adalah tugas suami saya tetapi sekarang saya merangkum 2 pekerjaan itu sekaligus. Perkara ihdad tentang istri yang tidak boleh melakukan ini itu dikarenakan suami meninggal saya tidak tahu, yang saya ketahui hanyalah masa iddah. Namun dalam hal ini saya berhias hanya sebagai kebiasaan saya ketika bekerja tapi dengan niat tidak berlebihan, namun ketika tidak akan bekerja maka saya hanya berdiam di rumah dan tidak berhias sebagaimana saya pergi bekerja. Ketika suami saya meninggal saya tidak melaksanakan ihdad tersebut karena saya masih punya tanggung jawab keluar rumah demi keluarga saya salah satunya anak-anak.”⁷⁹

Hasil wawancara dengan ibu Rosna Paudi berprofesi sebagai Wira Usaha:

“Pertama saya berkarir dalam ekonomi yaitu untuk mandiri & untuk kesejahteraan anak-anak saya, sudah 3 tahun saya ditinggal mati suami saya, dan banyak kesulitan saya hadapi setelah itu contohnya mengurus anak sekolah, membimbing anak, bekerja dalam mencari nafkah menjadi ekstra setelah tidak ada suami lagi. Ihdad itu sendiri saya baru mengetahui semenjak anda mewawancarai saya, jadi setelah suami saya meninggal saya tidak melaksanakannya. Juga saya tetap pergi bekerja setelah meninggalnya suami saya karena juga memiliki tanggungan anak-anak yang masih perlu banyak biaya.”⁸⁰

Dari hasil penelitian yang penulis dapat di lapangan, bahwa ternyata wanita-wanita karir yang penulis tanyakan tentang permasalahan ihdad dan alasan mereka bekerja ketika masih dalam masa ihdad adalah sebagai berikut :

⁷⁸Ulfa Abdullah, Wanita Karir di Kecamatan Tuminting berprofesi sebagai Pegawai Administrasi di SMP N 7 Manado, Wawancara di Sindulang pukul 20.34 pada tanggal 5 November 2019.

⁷⁹Sarce Kasim, Wanita Karir di Kecamatan Tuminting berprofesi sebagai Wira usaha, Wawancara di Sindulang pukul 19.19 pada tanggal 6 November 2019.

⁸⁰Rosna Paudi, Wanita Karir di Kecamatan Tuminting berprofesi sebagai Wira usaha, Wawancara di Mahawu pukul 20.35 pada tanggal 14 November 2019.

1. Tujuan menjadi Wanita Karir

- a. Sebagian besar ketika ditanya tentang tujuan menjadi wanita karir adalah faktor ekonomi, dengan harapan untuk mandiri secara finansial sebelum bertemu suami mereka, sampai ketika menikah dengan suami mereka, alasan nya masih seputar ekonomi keluarga. Mereka ingin membantu suami dalam mencari nafkah karena yang pertama adalah mereka ingin membiayai diri dan anak-anak mereka demi terpenuhinya kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari dan yang kedua adalah demi terciptanya sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarga.
- b. Selanjutnya tujuan mereka menjadi wanita karir adalah cita-cita, sebagaimana ada yang menjadi guru di satu sekolah, dengan tujuan untuk mencerdaskan generasi-generasi muda khususnya di kota Manado.
- c. Tujuan menjadi wanita karir selanjutnya adalah ibadah, contohnya ada seorang guru diatas menganggap ada sebuah hadis tentang menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu merupakan perkataan nabi. Artinya ketika melaksanakan salah satu sunnah nabi, maka hal itu merupakan sebuah ibadah bagi seorang muslim. Karena di dalam islam, ibadah bukan hanya sekedar sholat dan puasa, melainkan berbuat kebaikan seperti mengamalkan ilmu adalah salah satu bentuk ibadah.
- d. Selanjutnya adalah tradisi, dimana salah satu responden mengatakan bahwa ia menjadi wanita karir atau dalam hal ini ber wira usaha merupakan salah satu tradisi turun-temurun dalam

keluarga mereka, yang dimana keluarga mereka mengajarkan anak untuk menjadi orang yang mandiri secara finansial.

2. Pengetahuan dan pelaksanaan Ihdad

Ihdad merupakan sebuah kewajiban di dalam syari'at islam ketika seorang istri ditinggal mati suaminya dengan batasan-batasan tertentu, seperti contoh adalah tidak berhias diri.

Namun masalahnya adalah semua wanita karir yang diwawancarai oleh penulis di kecamatan Tuminting beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar yang namanya ihdad atau masa berkabung itu sendiri. Padahal, ihdad itu sendiri merupakan kewajiban bagi setiap istri yang ditinggal mati suaminya. Kita ketahui bersama bahwa sebuah kewajiban dalam islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap muslim termasuk dalam hal ini adalah ihdad.

Menurut mereka belum pernah mendengar di dalam kajian majelis atau ceramah tentang ihdad dan bagaimana cara pelaksanaannya ini, yang diketahui hanyalah masa 'iddah atau masa menunggu ketika seorang istri dicerai mati atau ditalak oleh suaminya.

Hal ini juga menjadi alasan kuat bagi para wanita karir ini untuk tidak melaksanakan atau menjalankan sebuah kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal mati suami, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kewajiban tersebut.

3. **Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh-tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia kota Manado tentang wanita karir dan Pelaksanaan ihdad itu sendiri bagi mereka sebagai berikut :

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Ustad KH. Mahmud Daud, Lc tokoh MUI dan juga Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah :

“Dalam hukum islam perempuan itu hukum asalnya dia lebih banyak di dalam rumah, seperti merapikan rumah, menjaga anak-anak, karena banyak ayat dan juga hadis-hadis nabi tentang itu. Dalam tuntunan islam boleh saja seorang wanita menjadi wanita karir atau bekerja di luar rumah, tapi ada ketentuan dan juga syarat nya. Pertama, pekerjaannya itu tidak menyelisihi dia sebagai perempuan, artinya pekerjaannya bukan pekerjaan laki-laki. Seperti misalnya, sebagai kondektor mobil, pekerjaan yang membahayakan tentang keperempuannya dia, yang dimana banyak dilakukan oleh laki-laki. Kedua, tempat bekerjanya itu aman dari fitnah, tidak bercampur baur yang banyak menimbulkan syahwat, maka dia akan menjadi mangsa bagi laki-laki. Ketiga, sangat diperintahkan wanita itu berkarir apabila pekerjaannya itu khusus perempuan, misalkan bidan untuk menangani pasien-pasien perempuan.

Wanita karir dalam kondisi seperti ini dia harus menggunakan akal dan hati nurani, karena disisi lain dia harus melaksanakan karirnya tapi disisi lain ada kewajiban syariat islam, maka dia harus mengedepankan hukum Allah dengan cara dia meminta izin cuti dalam karirnya sampai masa iddah dan ihdad nya habis. Jadi karena hukum ini sudah jelas, artinya dia harus melaksanakan kewajiban tersebut. Akan tetapi ketika dia dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab atau kesulitan seperti anak-anak mau makan apa? Biaya sekolah mereka bayar pake apa? Pokoknya akan ada kaidah ushul fiqh di sini yaitu ‘*Addharurat Tubihu Al Mahzurat*’ yang artinya dalam keadaan darurat dalam keadaan tidak boleh menjadi boleh, asalkan kondisi dia memang sudah sangat darurat, tapi jika masih ada jalan kemudahan pinjam uang dan sebagainya maka dia harus lebih memilih jalan kemudahan tersebut. Tapi jika memang sudah tidak ada tempat meminjam dan mata pencahariannya hanya itu maka dibolehkan dia pergi bekerja.”⁸¹

Hasil wawancara dengan Bapak Ustad KH. Yaser Bachmid, Lc tokoh MUI sebagai Ketua satu Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

“Wanita berkarir atau bekerja kita kembalikan kepada syari’at, pertama adalah dia harus terbebas dari timbulnya fitnah, kedua dia harus ada wali yang memberi izin baik itu wali dari nasab maupun wali dari suami, kemudian dengan bekerjanya itu bisa memenuhi hajat bisa memenuhi kebutuhan, ada kebutuhan yang bisa terpenuhi atau tercover dengan dia bekerja. Kalau seandainya dia

⁸¹KH. Mahmud Daud, Lc, Tokoh MUI Kota Manado dan juga Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah , Wawancara di Masjid A.Yani Manado pukul 19.15 pada tanggal 7 November 2019.

bekerja tapi tidak ada manfaat, maka dia tidak memenuhi syarat, maka perlu dipertanyakan, ketika dia bekerja apa manfaatnya?

Seperti kedua putri dari nabi Allah Syu'aib dalam al-qur'an dikisahkan keluar dari rumah untuk mengambil air, mendapat izin dari ayahnya yang sudah lanjut usia, kemudiandengan keluar dari rumahnya itu ada hasil ada hajat yang terpenuhi yaitu dapat air. Bukan berarti dia mencari air sedangkan persediaan air di rumah itu banyak, ketiga dia selamat daripada fitnah, jadi sekarang bagaimana kondisinya? Kita kembalikan kepada syari'at kondisi masing-masing seperti apa syari'at melihat. Kalau sampai menimbulkan fitnah, terbukanya aurat, bekerja disatu ruangan yang kemudian hanya berdua karena ini disebutkan oleh nabi ketika laki-laki dan perempuan berdua maka ketiganya adalah setan.

Selanjutnya ihdad itu hukumnya wajib bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya sesuai dengan firman Allah 'dan diantara kalian yang wafat dan meninggalkan istri, maka istriya wajib menahan diri selama empat bulan sepuluh hari'.

Jadi dilihat wanita karir ataupun tidak, ketika dia keluar rumah dikarenakan tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya maka boleh dia keluar rumah. Jadi seandainya dia tidak punya saudara, anak, pelayan, pembantu, maka dibolehkan dia keluar, akan tetapi jika tidak daripada itu maka dia tidak boleh keluar apalagi sampai bekerja, sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh *Hasyiah Al Badjuri* tentang masalah iddah, jadi dilihat ketika tidak ada yang melayani memenuhi kebutuhannya, bahkan mau makan harus butuh uang, tapi jika ada yang mengcover maka tidak boleh dia keluar. Zaman sekarang karir pun bisa dimintakan cuti, karena negara kita untuk beragama itu dilindungi oleh undang-undang untuk dapat menjalankan keyakinan masing-masing.

Jadi jika memang dia tetap dalam keadaan darurat punya kebutuhan diri dan keluarganya, dia punya anak tapi masih kecil semua dan tidak bisa diharapkan dari anak-anak yang masih kecil, sedangkan mereka masih membutuhkan makan & pakaian maka boleh-boleh saja dia keluar. Kalaupun suaminya meninggalkan harta warisan, dia bisa kelola harta warisan itu.

Ada keringanan bagi wanita-wanita karir yang ketika dihadapkan dengan ihdad manakala dia berada pada kondisi yang tadi seperti tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya."⁸²

Hasil wawancara dengan Bapak Ustad KH. Abdurrahman Latukau, Lc tokoh MUI sebagai Ketua Komisi Fatwa sebagai berikut:

⁸²KH. Yaser Bachmid, Lc, Tokoh MUI Kota Manado Ketua satu, Wawancara di Kelurahan Banjer Manado pukul 13.24 pada tanggal 18 November 2019.

“Saya Melihat bahwa wanita karir dan bukan karir itu sama saja statusnya dalam islam, karena karir itukan dari sisi pekerjaannnya, sepanjang dia tidak melanggar syari’at islam, karena bekerja itu pada prinsipnya mubah bagi wanita.

Ihdad ini adalah sebuah hukum untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang sudah diatur dalam syari’at islam, karena bagaimana pun sesudah meninggalnya suami, ada konsekuensi-konsekuensi yang diatur dalam islam. Berhias itu bagi wanita adalah sesuatu yang naluri, bagi mereka itu wajar-wajar saja sepanjang itu tidak melanggar syari’at islam, jadi seandainya ketika dia memakai bedak, maka itu sudah menjadi kebiasaan di mana wanita itu setiap hari memakai bedak pada zaman sekarang.

Terkait bagi wanita yang tidak boleh keluar rumah, ya karena wanita arab pada waktu itu memang seperti itu. Contoh wanita arab dulu tidak pergi ke pasar, berbeda dengan indonesia, hampir setiap hari wanita itu pergi ke pasar. Jadi hukum nya adalah kita melihat hukum kebiasaan yang berlaku di tempat dan kondisi itu. Kenapa wanita tidak boleh keluar rumah pada saat itu? Karena fitnahnya besar, kalau kita berjalan di sana itu sangat berbeda kondisinya dengan di sini, apalagi jika wanita itu harus memenuhi kebutuhan keluarga terlepas dari kematian suami.

Saya melihat masalah keringanan bagi wanita karir berihdad dengan tidak keluar rumah itu dengan hukum kebiasaan kondisi di suatu tempat kita berada, jika di arab tidak memungkinkan untuk keluar rumah, tetapi di indonesia berbeda karena ada ushul mengatakan ‘*Al ‘adatu wa hakamatun*’ kebiasaan juga menjadi hukum. Tetapi jika memang dalam keadaan mengharuskan maka pakailah kaidah ‘*Addharurat Tubihu Al Mahzurat*’.”⁸³

Banyaknya keadaan seorang wanita yang sedang menjalankan iddah dan ihdad, akan tetapi tidak mengetahui apa yang yang ditanggungkan kepadanya. Maka setelah menganalisis penelitian yang telah penulis lakukan dari bab-bab sebelumnya, Wanita Karir yang diperbolehkan menurut ulama adalah:

Dari hasil wawancara penulis degan beberapa tokoh MUI kota Manado, dimana penulis meminta pandangan serta pendapat mereka bahwa wanita karir atau pergi bekerja pada umumnya dibolehkan di dalam islam, hanya saja ada ketentuan atau syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syari’at dan harus dipenuhi oleh wanita tersebut.

⁸³KH. Abdurrahman Latukau, Lc, Tokoh MUI kota Manado sebagai Ketua Komisi Fatwa, Wawancara di Kelurahan Malendeng pukul 17.00 pada tanggal 25 November 2019.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan yang mayoritas dilakukan laki-laki.
2. Pekerjaan wanita itu tentu sangat jauh dari fitnah.
3. Pekerjaan yang memang khusus perempuan, seperti bidan dan lain sebagainya.
4. Pekerjaan wanita itu bukan pekerjaan sia-sia melainkan mendatangkan manfaat dalam keluarga.

Selanjutnya pandangan para tokoh agama MUI kota Manado ketika wanita karir ini dihadapkan dengan salah satu kewajiban syari'at islam yaitu ihdad, yang berada dalam masa Iddah dan juga ihdad yang ditinggal mati suami harus melaksanakan sebuah perintah agama yang dibebankan kepada istri ini.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt yang dijelaskan pada QS. Al Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁸⁴

⁸⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Para tokoh MUI kota Manado mengatakan bahwa ketika wanita karir dihadapkan dengan dua pilihan tersebut, maka mereka harus menggunakan akal sehat dan hati nuraninya, dimana lebih mengedepankan kewajiban agama atau ihdad dibanding urusan pekerjaannya.

Dalam hal ini perlu digaris bawahi, mereka harus mengedepankan kewajiban berihdad ini apabila mereka masih memiliki kemudahan dalam masanya selama empat bulan sepuluh hari. Contohnya jika dibolehkan mereka untuk cuti dari pekerjaan kantor maka dia harus melaksanakan kewajiban berihdad, atau jika masih ada kecukupan penghasilan harta warisan dari suaminya untuk membiayai diri dan keluarganya selama empat bulan sepuluh hari maka dia harus berihdad, ataupun jika masih ada orang dalam hal ini keluarga yang lain seperti saudara, tetangga, dan lain-lain mau membantunya seperti meminjamkan uang dan bahan-bahan kebutuhan lainnya selama empat bulan sepuluh hari, maka dia harus berihdad.

Akan tetapi jika kondisi wanita tersebut dalam keadaan yang sangat susah, tidak memiliki keluarga, tidak ada orang yang akan membantu biayai keluarganya, ditambah tidak ada pengharapan kepada anak-anaknya dikarenakan anak-anaknya masih sangat kecil dan membutuhkan biaya dari mereka sebagai orang tua, maka para tokoh MUI kota Manado berpandangan adalah permasalahan dia berhias diri ketika mereka pergi bekerja, pendapat dari tokoh MUI kota Manado berpandangan boleh saja pergi bekerja dan berhias diri akan tetapi tidak berlebih-lebihan dan tidak menyalahi syari'at, seperti misalnya memakai parfum dengan niat menciptakan aroma harum dan memakai riasan wajah yang berlebihan supaya bisa menarik perhatian laki-laki lain, tentu hal ini sangat dilarang dalam islam apalagi jika wanita tersebut masih dalam masa 'iddah

dan ihdad. Tetapi jika hanya memakai parfum hanya untuk menghilangkan bau tidak sedap pada tubuh, atau memakai bedak agar wajah terlihat tidak pucat, apalagi melihat kondisi kita di Indonesia, berhias diri sudah menjadi kebiasaan, maka menurut salah satu tokoh MUI kota Manado ada kaidah ushul '*Al 'adatu wa hakamatun*' artinya kebiasaan adalah sebuah hukum . Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa disekelilingnya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dari larangan pada orang yang beriddah hal ini tentu dibolehkan.

Selanjutnya dibolehkan mereka untuk keluar rumah pergi bekerja dengan niat untuk menghidupi diri dan keluarganya jika kondisinya dalam keadaan yang sangat susah, tidak memiliki keluarga, tidak ada orang yang akan membantu biaya keluarga, ditambah tidak ada pengharapan kepada anak-anaknya dikarenakan anak-anaknya masih sangat kecil dan membutuhkan biaya, ditambah pekerjaan mereka adalah satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Dasarnya adalah kaidah Ushul yang berbunyi "*Addharurat Tubihu Al Mahzurat*" artinya "dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan", karena sudah tidak ada lagi jalan lain selain pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Selanjutnya perbedaan para Fuqaha telah berselisih tentang perempuan beriddah keluar selama masih dalam masa iddahnyanya. Golongan Hanafi berpendapat perempuan yang ditalak raj'i maupun ba'in tidak boleh keluar dari rumahnya siang maupun malam. Adapun perempuan yang kematian suaminya boleh keluar siang hari dan sebagian malam. Tetapi ia tidak boleh bermalam di rumah orang lain, kecuali di rumah (keluarganya) sendiri.

Mereka berkata: Perbedaan antara yang pertama dan kedua di atas ialah bahwa perempuan yang ditalak itu nafkahnya masih diperoleh dari harta suaminya. Karena itu ia tidak boleh keluar rumahnya, seperti halnya seorang istri. Berbeda dengan perempuan yang kematian suami, maka dia sudah tidak ada nafkahnya lagi. Karena mestilah ia keluar siang hari untuk mencari belanja hidupnya.

Mereka berkata: Perempuan yang ditalak wajib beriddah di rumah yang dijadikan tempat tinggalnya ketika terjadinya perpisahan. Dan mereka berkata pula: Jika bagian bagi perempuan yang kematian suaminya tidak cukup di rumah si mati, atau ia dikeluarkan oleh warisnya yang mempunyai bagian, maka ia boleh pergi, sebab ini merupakan suatu alasan. Tetapi tetap mau tinggal di rumah si mati adalah ibadah. Sedang ibadah ini bisa ditinggalkan karena adanya halangan (alasan). Dan menurut mereka pula: Jika ia tidak sanggup membayar sewa rumah yang ditempatinya, karena mahalnnya, maka ia boleh ke rumah lain yang lebih murah sewanya. Demikianlah. Dari pendapat mereka ini menunjukkan bahwa sewa rumah tersebut menjadi tanggungan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dan ia tidak boleh tinggal di rumah duka tersebut, karena tidak mampu membayar sewanya.

Karena itu dijelaskan bahwa perempuan tersebut jika mendapatkan bagian waris yang mencukupinya, hendaknya tetap tinggal di rumah dukanya. Oleh karena menurut mereka ini, perempuan yang ditinggal mati suaminya yang ditinggal suaminya tidak lagi memperoleh hak tempat tinggal, baik sedang hamil atau tidak. Tetapi ia hanya wajib tinggal di rumah tempat di mana suaminya meninggal dan dia sendiri di situ pula, siang dan malam, baik tempat tersebut diberikan warisan atau kalau tidak, ia harus menyewanya.

Golongan Hambali membolehkan keluar di siang hari, baik perempuan tersebut iddah karena talak atau karena kematian suaminya. Ibnu Qudamah berkata: Perempuan yang beriddah boleh keluar untuk keperluan-keperluannya di siang hari, baik iddah karena talak atau kematian suaminya.

“Jabir berkata: Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya lalu ia keluar untuk memotong kormanya. Tiba-tiba ia ditemui oleh serang laki-laki, lalu melarangnya keluar. Maka saya ceritakan hal itu kepada Nabi saw. Maka sabdanya: ‘keluarlah engkau untuk memotong kormanya semoga engkau akan bersedekah dengan korma itu atau berbuat kebaikan’”. (HR. An Nasa’i dan Abu Dawud).

Dan Mujahid meriwayatkan, ia berkata: Beberapa sahabat laki-laki mati syahid dalam Perang Uhud. Lalu istri-istri mereka datang kepada Rasulullah saw. Seraya berkata: “Ya Rasulullah, kami tinggal sendirian di malam hari, maka apakah kami boleh bermalam ditempat seseorang diantara kami dan kalau pagi hari kami cepat-cepat pulang ke rumah kami.” Maka sabdanya: “Omong-omonglah kalian dengan salah seorang diantara kalian sampai kalian mau tidur. Jika kalian sudah mau tidur, hendaklah tiap-tiap orang pulan kembali ke rumahnya.”

Bagi perempuan tidak ada tempat lain selain rumahnya sendiri saja. Tidak boleh keluar malam hari, kecuali ada kepentingan memaksa. Karena malam hari kemungkinan besar menimbulkan hal-hal tidak baik. Berbeda dengan siang hari adalah waktu orang mencari kebutuhan hidup dan jual beli apa yang diperlukannya.⁸⁵

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul *Fikih Sunnah*, (Cet I; Bandung: PT Al Ma’arif, 1978), h.169-171.

Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan boleh bagi wanita yang sedang dalam masa 'iddah dan ihdad karena suaminya meninggal untuk keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan utamanya yang tidak bisa dikerjakan oleh selainnya. Di antaranya adalah untuk melaksanakan tugasnya yang harus ia kerjakan seperti mengajar, merawat dan sebagainya yang merupakan pekerjaan khusus wanita yang tidak berhubungan dengan laki-laki, dan harus dalam kondisi tidak memakai wangi-wangian dan baju (yang mewah) serta perhiasan.

Syekh Muhammad bin Ibrahim juga menjelaskan kembali tentang bagi wanita yang dalam masa iddah dan ihdad akibat ditinggal mati suaminya untuk pergi menuntut ilmu di universitas dan menghadiri ujian.

Ada wanita yang minta fatwa tentang hukum wanita keluar rumah baginya dalam masa 'iddah dan ihdad untuk mengikuti ujian dan saudara laki-lakinya akan menemani dia keluar dengan mobil pribadi kemudian mengantarkannya pulang kembali, tempat tujuannya uang sesuai dengan syari'at. Apabila permasalahan seperti yang tersebut diatas maka yang tampak dari permasalahan ini adalah wanita tersebut boleh keluar dengan tetap dalam kondisi berkabung dan memakai pakaian yang sesuai dengan kondisinya serta tanpa bercampur dengan laki-laki.⁸⁶

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya dibolehkan keluar pada siang hari untuk suatu keperluan yang mendesak, dalam hal ini pelajar yang pergi menuntut ilmu untuk belajar dan memahami masalah serta pemecahannya dengan

⁸⁶Muhammad bin Ibrahim, *Al Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah*, Diterjemahkan oleh Amir Hamzah fakhruddin dan Aman Abdur Rahman dengan judul *Fatwa-fatwa tentang Wanita* (cet II; Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 232-233.

selalu konsisten menjauhi larangan bagi wanita yang beriddah kematian yang bisa menggoda laki-laki dan mengundang datangnya pinangan.⁸⁷

Pendapat dari syekh Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan boleh keluar jika memang dalam keadaan yang benar-benar perlu ia boleh keluar meninggalkan rumah, seperti untuk keperluan berobat, untuk keperluan membeli kebutuhannya jika tak ada orang lain yang dapat membelikannya, berangkat ke tempat pekerjaan yang menjadi kewajibannya; seperti mengajar di sekolah, mengobati orang sakit (jika ia seorang dokter wanita), merawat para penderita sakit di rumah sakit dan pekerjaan-pekerjaan lain yang lazim bagi kaum wanita.

Apa yang dituturkan dalam hadits di atas dapat dimengerti, karena keluar malam meninggalkan rumah dapat mengakibatkan adanya berbagai sangkaan dan tuduhan. Oleh sebab itu tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Ia pun tidak dibolehkan meninggalkan rumah untuk menunaikan shalat di masjid, atau berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Ibadah haji tidak akan hilang kesempatannya, karena tiap tahun secara rutin terbuka kesempatan seluas-luasnya. Lain halnya dengan iddah yang waktunya terbatas.⁸⁸

Pendapat dari syekh Mutawalli As-Sya'rawi dalam memberikan persyaratan dibolehkannya wanita berkarir diantaranya:⁸⁹

⁸⁷Muhammad bin Ibrahim, *Al Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah*, h. 239.

⁸⁸Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, diterjemahkan oleh H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, (Cet II; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1995), h.633-634.

⁸⁹Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, (Bandung : Hamzah, 2005), h. 141.

1. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita.
2. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
3. Tidak berlaku tabaruj dan menampakan perhiasan yang dapat mengundang fitnah.

Kedudukan wanita Karir dalam melakukan Iddah dan Ihdad adalah sesuai dengan semua yang tidak dilarang oleh pendapat yang rajih(kuat) akan tetapi ada beberapa alternatif, antara lain:

Pertama adalah wanita yang ditinggal mati suaminya dibolehkan pergi keluar dari rumah dengan niatan untuk bekerja dikarenakan berada dalam keadaan yang sulit atau darurat. Seperti misalnya, sudah tidak ada lagi yang dapat membiayai diri dan keluarganya, sisa harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya sudah tidak cukup untuk membiayainya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh *Addharurat Tubihu Al Mahzurat* artinya dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan.

Kedua adalah jika wanita karir yang pergi bekerja disebuah perusahaan atau perkantoran dan kemudian dia harus berhias atau berdandan, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari pendapat para ulama yang dijelaskan sebelumnya. Bahwa mereka bisa saja berdandan ketika hendak hendak bekerja, dengan catatan kondisi atau tempat yang disekelilingnya sudah menganggap berdandan itu adalah kebiasaan masyarakat di suatu tempat, maka dia diperbolehkan berdandan. Selanjutnya dia berdandan sesuai kebutuhan, artinya

dia memakai bedak hanya untuk membuat wajahnya tidak terlihat pucat, dia memakai parfum hanya untuk menghilangkan bau tidak sedap dari badan, karena ada kaidah mengatakan *Al 'adatu wa hakamatun* artinya kebiasaan adalah sebuah hukum.

Maka alternatif-alternatif inilah menurut penulis dibolehkan berdasarkan pendapat para ulama yang dijelaskan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam yang telah di uraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya ihdad bagi wanita secara umum adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah swt pada Q.S. Al-Baqarah/2: 234 dan juga hadits Nabi saw yaitu, “Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari”. Yang dimana bahwa ihdad yang dimaksud disini adalah tidak berhias dan tidak memakai sesuatu yang dapat mengundang syahwat dan tidak bepergian dari rumah. Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah atas kematian suaminya, dan disunahkan bagi wanita yang tertalak. Sebagai konsekuensi ihdad, wanita haram memakai itsmid dan sejenisnya di siang hari. Dia boleh memakai itsmid pada malam hari karena suatu hajat dan membasuhnya pada siang hari.
2. Masalah wanita karir yang terjadi di kecamatan Tuminting adalah tidak adanya pelaksanaan mengenai ihdad atau masa berkabung itu sendiri dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan ihdad ini, dan mereka tetap melakukan aktivitas di luar rumah dikarenakan memiliki tanggung jawab keluarga. Mereka juga tetap berhias diri akan tetapi tidak berlebihan dan hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan.
3. Hukum Islam memandang bahwa Wanita Karir yang hendak melaksanakan ihdad dikarenakan kematian suaminya, dibolehkan keluar

rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan yang tidak ada lagi yang dapat membantunya dalam hal keuangan dan sebagainya, karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dibolehkan memakai perhiasan seperti bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis. Masalah perhiasan disini maksudnya adalah jika sebuah tempat atau kondisi masyarakat didaerah yang ditinggalnya memiliki kebiasaan atau adat memakai perhiasan maka dibolehkan dia memakai perhiasan berdasarkan kaidah '*Al 'adatu wa hakamatun*' artinya kebiasaan juga merupakan sebuah hukum.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Diharapkan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar perlu memahami apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan menurut syariat agama Islam yang melarang keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi serta bersolek dan lain-lain pada masa ihdad.
2. Sekiranya ada pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh pemuka-pemuka agama dalam kegiatan keagamaan mengenai ketentuan ihdad ini bagi masyarakat luas khususnya di kecamatan Tuminting seperti di dalam Majelis Ta'lim atau malam penghiburan (*Takziah*) ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya.
3. Kepada wanita karir sebenarnya sama dengan wanita yang lainnya, akan tetapi untuk tidak bersolek dan berhias diri dengan cara yang berlebihan yang dapat menimbulkan perhatian lawan jenis yang bukan suaminya.

Sehingga, dengan demikian masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ad Darimi, Abdullah ibn Abdul Rahman, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar al Kutub al Islamiyyah
- Al Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in*, Diterjemahkan oleh K.H Moch Anwar dkk dengan judul Terjemahan *Fathul Mu'in*, Cet. 4; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Beirut: Al Maktab Al Islami
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Syarif dkk dengan judul Fikih Wanita, Cet. I; Surakarta : Aqwam, 2013
- Al-Ghazali, *Rahasia dibalik Tirai Pernikahan*, Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Ali Hasan, M, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2000
- Annas, Malik Ibn, *Al-Muwatha'*, Diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy Syifa', 1992
- As-Sya'rawi, Mutawalli, *Fiqih Perempuan*, Bandung : Hamzah, 2005
- Arifin, Samsul dan Wismar Ain Marzuki, "*Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender)*". Jurnal Ilmiah Universitas Esa Unggul,
- Ayyub, Hassan, *Fiqh Al-Isratul Al-Muslimah*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan Judul Fikih Keluarga, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tuminting Dalam Angka 2019*, no. 71710.1912, (Manado: BPS Kota Manado, 2019
- Fatimah, Titin, "*Wanita Karir Dalam Islam*", Jurnal Musawa, Vol. 7 No. 1, 2015
- Husin, Farida, "*Wanita karir dalam pandangan Islam*", Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni, Jurnal Musawa, Vol. 8 No. 1, 2015,
- Ibrahim, Muhammad bin, *Al Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah*, Diterjemahkan oleh Amir Hamzah fakhrudin dan Aman Abdur Rahman dengan judul *Fatwa-fatwa tentang Wanita*, cet II; Jakarta: Darul Haq, 2001
- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah Al Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur dengan judul *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa', 1992
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012
- Maghfiroh, Neneng, dkk, *Fikih Perempuan*, Banten: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institute, 2018

- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006
- Muhanif, Ali, *Perempuan Dalam Literature Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, Bekerja sama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, diterjemahkan oleh H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, Cet II; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. T Makmun dengan judul *Fiqih Sunnah*, Cet. 3; Bandung: Pena Pundi Aksara, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhusunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul *Fikih Sunnah*, (Cet I; Bandung: PT Al Ma'arif, 1978
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- Salim, Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin min Ahkam*, diterjemahkan oleh Agus Faisal Karim dengan judul, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jilid 2, Depok: Madina Pustaka, 2011
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet; 31; Jakarta: Mizan Pustaka, 2007
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Cet; 2, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Syamsuri, Baidowi, *Wanita Dan Jilbab*, Surabaya: Anugrah, 1993
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahas Indonesia* , Cet. VII; Balai Pustaka: Jakarta, 1996
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Usup, Djamila, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol.13, 2015
- 'Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fiqhi An-Nisa*, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dengan judul *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Cet, 14; Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2004
- Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidik Islam Al I'tibar*, Vol. 4 No. 1, 2017

- Www.Manadokota.go.id. (Diakses pada tanggal 4 Desember 2019).
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1995
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009
- Yusuf, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin, *Al Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi'i*, diterjemahkan oleh Hafid Abdullah dengan judul *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: Asy Syifa', 1992
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet: 1; Surabaya: Almahira, 2010

KEMENTERIAN AGAMA



PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN TUMINTING

Jl. Hasanudin No. 20 Manado

Manado, 4 Desember 2019

Nomor : K.09/TUMINTING/230/2019 Kepada Yth,
Lamp. : - Dekan Fakultas Syariah
Perihal : Pemberitahuan Institut Agama Islam (IAIN) Manado
Di -
Manado

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian. Nomor :
B.189/In.25/F.1/TL.00/09/2019 tertanggal : 26 September 2019 yang telah
disampaikan oleh :

Nama : Farhan Pawewang

NIM : 15.1.1.031

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Judul Penelitian : "Ihdad Wanita Karir yang di Cerai Mati Menurut
Pandangan Hukum Islam di Kecamatan Tuminting
Kota Manado 2019"

Maka dengan ini dapat disampaikan bahwa nama tersebut diatas telah selesai
melaksanakan Penelitian dan telah memperoleh data/informasi yang dibutuhkan
guna Penelitian.

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.

CAMAT TUMINTING,
An. SEKCAM TUMINTING



JHONLY R KASENDA. SIP

NIP. 19830130 201001 1 005

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA**Identitas Responden:**

Nama: MAHMUD DAUD, Lc

Usia: 40 thn

Pekerjaan: PIMPINAN WILAYAH WAHDAH ISLAMİYAH


Lokasi Wawancara: MASJID A. YANI MANADO

Waktu: 19:15

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan anda tentang wanita karir?
2. Bagaimana pandangan anda secara umum tentang *ihdad*?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap *ihdad* wanita karir karena dicerai mati?
4. Apa tanggapan anda terhadap wanita karir yang tidak dapat melaksanakan *ihdad* dikarenakan harus menjalani tanggung jawab diri dan keluarganya?
5. Apakah ada keringanan dalam ketentuan *ihdad* bagi wanita karir yang memiliki tanggung jawab diri dan keluarganya?

Manado,/11/2019


Responden

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden:

Nama: YASER BACHMID

Usia: 39 Thn

Pekerjaan: Guru / ketua satu MUI Kota Manado

Lokasi Wawancara: Rumah di Kelurahan Banjar

Waktu:

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan anda tentang wanita karir?
2. Bagaimana pandangan anda secara umum tentang *ihdad*?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap *ihdad* wanita karir karena diceraikan?
4. Apa tanggapan anda terhadap wanita karir yang tidak dapat melaksanakan *ihdad* dikarenakan harus menjalani tanggung jawab diri dan keluarganya?
5. Apakah ada keringanan dalam ketentuan *ihdad* bagi wanita karir yang memiliki tanggung jawab diri dan keluarganya?

Manado,/...../2019


Responden

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden:

Nama: Abdurrahman Supriyanto

Usia: 38 th. —

Pekerjaan: —


Lokasi Wawancara: Mateneang

Waktu: 17.00 —

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan anda tentang wanita karir?
2. Bagaimana pandangan anda secara umum tentang *ihdad*?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap *ihdad* wanita karir karena dicerai mati?
4. Apa tanggapan anda terhadap wanita karir yang tidak dapat melaksanakan *ihdad* dikarenakan harus menjalani tanggung jawab diri dan keluarganya?
5. Apakah ada keringanan dalam ketentuan *ihdad* bagi wanita karir yang memiliki tanggung jawab diri dan keluarganya?

Manado,/..../2019


Responden

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden:

Nama: ROSNA PAUDI:

Usia: 54.

Pekerjaan: WIRA USAHA.

Lokasi Wawancara: MAHAJU.

Waktu: 20-35.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan anda menjadi wanita karir?
2. Sudah berapa lama anda hidup sendiri?
3. Kapan suami anda meninggal?
4. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi disaat bekerja setelah suami anda meninggal?
5. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan dalam syariat islam yaitu *ihdad*?
6. Apakah setelah suami anda meninggal, anda melaksanakan *ihdad*?
7. Apa alasan anda untuk tetap bekerja ?

Manado, 14/11/2019



Responden

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden:

Nama: MR. R. SAUD.

Usia: 41 th

Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA

Lokasi Wawancara: TUMUMPA I LINGK. II

Waktu: 19:38

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan anda menjadi wanita karir?
2. Sudah berapa lama anda hidup sendiri?
3. Kapan suami anda meninggal?
4. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi disaat bekerja setelah suami anda meninggal?
5. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan dalam syariat islam yaitu *ihdad*?
6. Apakah setelah suami anda meninggal, anda melaksanakan *ihdad*?
7. Apa alasan anda untuk tetap bekerja ?

Manado, 4/11/2019



Responden

PEDOMAN WAWANCARA**Identitas Responden:**

Nama: Wahida

Usia: 48

Pekerjaan: Guru

Lokasi Wawancara: MAN Model Manado

Waktu: 13:47 Wita

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan anda menjadi wanita karir?
2. Sudah berapa lama anda hidup sendiri?
3. Kapan suami anda meninggal?
4. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi disaat bekerja setelah suami anda meninggal?
5. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan dalam syariat islam yaitu *ihdad*?
6. Apakah setelah suami anda meninggal, anda melaksanakan *ihdad*?
7. Apa alasan anda untuk tetap bekerja ?

Manado,25/10/2019



Responden

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden:

Nama: M. Gustaria

Usia: 59 th.

Pekerjaan: Guru

Lokasi Wawancara: Man Model Keso.


Waktu: 10-45.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan anda menjadi wanita karir?
2. Sudah berapa lama anda hidup sendiri?
3. Kapan suami anda meninggal?
4. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi disaat bekerja setelah suami anda meninggal?
5. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan dalam syariat islam yaitu *ihdad*?
6. Apakah setelah suami anda meninggal, anda melaksanakan *ihdad*?
7. Apa alasan anda untuk tetap bekerja ?

Manado,/...../2019

Responden



M. Gustaria

PEDOMAN WAWANCARA**Identitas Responden:**

Nama: ERMA MAMONTO

Usia: 51 Thn

Pekerjaan: GURU

Lokasi Wawancara: Kel. Islam Uk V

Waktu: 20:05 Wita

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan anda menjadi wanita karir?
2. Sudah berapa lama anda hidup sendiri?
3. Kapan suami anda meninggal?
4. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi disaat bekerja setelah suami anda meninggal?
5. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan dalam syariat islam yaitu *ihdad*?
6. Apakah setelah suami anda meninggal, anda melaksanakan *ihdad*?
7. Apa alasan anda untuk tetap bekerja ?

Manado,21/.....10/2019



Responden

PEDOMAN WAWANCARA**Identitas Responden:**

Nama: ULFA ABDULLAH

Usia: 58 Thn

Pekerjaan: PNS di SMP NEG. 7 MANADO

Lokasi Wawancara: SINDUKANG I LING. IV

Waktu: 20.34

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan anda menjadi wanita karir?
2. Sudah berapa lama anda hidup sendiri?
3. Kapan suami anda meninggal?
4. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi disaat bekerja setelah suami anda meninggal?
5. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan dalam syariat islam yaitu *ihdad*?
6. Apakah setelah suami anda meninggal, anda melaksanakan *ihdad*?
7. Apa alasan anda untuk tetap bekerja ?

Manado,5...../...../2019


ULFA ABDULLAH
Responden

DOKUMENTASI - DOKUMENTASI

Foto bersama KH. Mahmud Daud, Lc. Tokoh MUI Kota Manado :



Foto bersama KH. Yaser Bachmid Tokoh MUI Kota Manado :



Foto bersama KH. Abdurrahman Latukau, Lc. Tokoh MUI Kota Manado :



Foto bersama Ibu Erma Mamonto sebagai Wanita Karir di Kecamatan Tuminting:



Foto bersama Ibu Gandaria sebagai Wanita Karir di Kecamatan Tuminting:



Foto bersama Ibu Wahida sebagai Wanita Karir di Kecamatan Tuminting:



Foto bersama Ibu Ulfa Abdullah sebagai Wanita Karir di Kecamatan Tuminting:



Foto bersama Ibu Sarce Kasim sebagai Wanita Karir di Kecamatan Tuminting:



Foto bersama Ibu Rosna Paudi sebagai Wanita Karir di Kecamatan Tuminting:



BIODATA

Nama : Farhan Pawewang
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 08 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Mahawu Ling. VI Kec.Tuminting Kota Manado
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Nama Orang Tua :

1. Ayah : Soleman Pawewang
2. Ibu : Sitti Ramlah

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak Islamic Center : Tahun 2004
2. SD Negeri 06 Manado : Tahun 2009
3. SMP Negeri 01 Manado : Tahun 2012
4. MAN Model Manado : Tahun 2015
5. IAIN Manado : Tahun 2015

Riwayat Organisasi :

1. HMP Akhwalus Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Manado :
Periode 2017 s/d 2018
2. Generasi Baru Indonesia Sulut :
Periode 2018 s/d 2019
3. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manado Komisariat IAIN :
Periode 2018 s/d 2019